

**Lembaga
Keuangan Syari'ah**
TEORI DAN PRAKTIKNYA
DI INDONESIA

DR. ASNAINI, M.A. DAN
HERLINA YUSTATI, M.A.EK.

Lembaga
Keuangan Syari'ah
TEORI DAN PRAKTIKNYA
DI INDONESIA



PUSTAKA PELAJAR

**LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(Teori dan Praktiknya di Indonesia)**

Dr. Asnaini, M.A. dan Herlina Yustati, M.A.Ek.

Editor: Dr. Zulkarnain S., M.Pd.

Cetakan I, 2017

PP. November 2017

All rights reserved.

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Edisi dalam Bahasa Indonesia ini diterbitkan oleh
PENERBIT PUSTAKA PELAJAR, Copyright © 2017

Desain Cover: Amaryllis Graphic House

Pemerhati Aksara: Heppy El Rais

Pemeriksa Aksara: Priyati

Penata Aksara: Amaryllis

Penerbit:

PUSTAKA PELAJAR

Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167

Telp. (0274) 381542, Fax. (0274) 383083

E-mail: pustakapelajar@yahoo.com

Website: www.pustakapelajar.co.id

Bekerja sama dengan IAIN Bengkulu

ISBN 978-602-229-

Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW utusan Allah SWT yang paling mulia yang syafaatnya senantiasa dinantikan pada yaumul akhir kelak.

Lembaga keuangan pada dasarnya adalah lembaga yang menghubungkan antara pihak yang memerlukan dana dengan pihak yang mengalami surplus dana. Pentingnya keberadaan lembaga keuangan muncul setelah digunakannya uang sebagai alat tukar dalam perekonomian. Seiring dengan perjalanan waktu, peran lembaga keuangan semakin penting, baik menghimpun dana dari unit surplus maupun menyalurkan dana kepada unit deposit. Secara umum lembaga keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank (industri perbankan) dan lembaga keuangan non-bank (industri keuangan non-bank). Di Indonesia, muncul pula term lembaga keuangan Syariah dan non-Syariah (konvensional), bila dilihat dari sisi operasional dan prinsip pengelolaannya.



Buku ini akan membahas tentang lembaga keuangan Syariah, meliputi lembaga keuangan bank Syariah dan lembaga keuangan non-bank (Industri keuangan non-bank) di antaranya adalah: Asuransi Syariah; Pegadaian Syariah; Lembaga Pembiayaan meliputi: Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Modal Ventura; Pasar Modal Syariah; dan Lembaga Keuangan Sosial Islam (Filantropi), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap lembaga keuangan Syariah di Indonesia.

Buku ini diharapkan dapat menambah literatur keilmuan yang berkontribusi bagi pembaca dalam menganalisis dan mengetahui aspek permasalahan yang ada di Lembaga Keuangan Syariah. Buku ini dapat digunakan dari berbagai kalangan baik akademisi maupun masyarakat seperti pengelola lembaga keuangan, nasabah, investor, wirausaha, dan pemerintah.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam buku ini, oleh karena itu penulis menyambut dengan senang hati atas masukan, saran, dan kritik yang membangun guna kesempurnaan buku.

Bengkulu, Agustus 2017

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar — v

BAB 1

Bank Syari'ah — 1

BAB 2

Asuransi Syari'ah — 40

BAB 3

Pegadaian Syari'ah — 66

BAB 4

Lembaga Pembiayaan Syari'ah — 77

BAB 5

Pasar Modal Syari'ah — 86

BAB 6

Lembaga Keuangan Sosial Islam
(Filantropi Islam) — 117

BAB 7

Otoritas Jasa Keuangan dan
Lembaga Keuangan di Indonesia — 154

Daftar Pustaka — 167

Bank Syariah

A. PENGERTIAN

Berdasarkan UU No 21 Tahun 2008 Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

B. SEJARAH BERDIRINYA BANK SYARIAH DI INDONESIA

Berdasarkan sumber dari Bank Indonesia, pengembangan perbankan syariah secara internasional dimulai pada 1890, yaitu keberadaan The Barclays Bank yang membuka cabang di Kairo Mesir dan pertama kali mendapat kritik tentang bunga bank. Pada 1900-1930 mulai tersebar adanya pemahaman bahwa bunga bank adalah riba. Pada 1930-1950, pertama kalinya ekonomi Islam memberikan alternatif aktivitas *partnership* yang sesuai dengan syariah.¹

Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, Bank Indonesia memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada 1983 tersebut pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan “sistem bagi hasil” dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah.²

Secara intensif, berbagai upaya pendirian Bank Islam di Indonesia dimulai sejak 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan oktober (PAKTO), yang mengatur tentang deregulasi yang mengatur ten-

1. Dewi Nurul Musjitari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Parama Publishing, 2012), 9.

2. [www. Ojk.go.id](http://www.Ojk.go.id) (diakses, 15 Juni 2017)

tang deregulasi industri perbankan di Indonesia. Para ulama saat itu telah berusaha untuk mendirikan bank yang bebas bunga, tetapi tidak ada satu pun perangkat hukum yang dapat dirujuk kecuali adanya penafsiran dari peraturan perundang-undangan yang ada bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%.

Inisiatif pendirian Bank Islam Indonesia dimulai pada 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktikkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi *Ridho Gusti*).

Pada 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada 1 November 1991. Sejak 1 Mei 1992,

BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp106.126.382.000,-

C. PERKEMBANGAN BANK SYARIAH

Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang “bank dengan sistem bagi hasil” pada UU No. 7 Tahun 1992; tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dan lain-lain.

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No. 19 tahun

2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No. 42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No. 8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% per tahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek kelembagaan dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun *awareness* dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum

Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp273,494 triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp201,397 triliun, Rp85,410 triliun dan Rp110,509 triliun.³

Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yang di-*launching* pada Pasar Rakyat Syariah 2014. *Roadmap* ini diharapkan menjadi panduan arah pengembangan yang berisi insiatif-inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan.

3. <http://www.ojk.go.id> (diakses 15 Juni,2017)

TABEL 1.1: Statistik Perbankan Syariah Tahun 2017⁴

No	Jenis Bank	Jumlah	Jumlah Kantor
1.	Bank Umum Syariah: PT. Bank Muamalat Indonesia PT. Bank Victoria Syariah Bank BRISyariah B.P.D. Jawa Barat Banten Syariah Bank BNI Syariah Bank Syariah Mandiri Bank Syariah Mega Indonesia Bank Panin Syariah PT. Bank Syariah Bukopin PT. BCA Syariah PT. Maybank Syariah Indonesia PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	12	2121
2.	Unit Usaha Syariah: PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Permata Tbk PT Bank Internasional Indonesia Tbk PT Bank Cimb Niaga, Tbk PT Bank OCBC Nisp, Tbk PT BPD DKI BPD Yogyakarta PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah PT BPD Jawa Timur PT BPD Jambi PT Bank BPD Aceh	22	327

Bersambung

4. <http://www.ojk.go.id> (diakses 15 Juni,2017)



No	Jenis Bank	Jumlah	Jumlah Kantor
	PT BPD Sumatera Utara BPD Sumatera Barat PT Bank Pembangunan Daerah Riau PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung PT BPD Kalimantan Selatan PT BPD Kalimantan Barat BPD Kalimantan Timur PT BPD Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat PT BPD Nusa Tenggara Barat PT Bank Sinarmas PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.		
3	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: PT Syari'at Fajar Sejahtera Bali PT Bangka PT Harta Insan Karimah PT Baitul Muawanah PT Attaqwa Garuda Utama PT Wakalumi PT Mulia Berkah Abadi PT Berkah Ramadhan PD Cilegon Mandiri PT Musyawarah Ummat Indonesia PT Muamalat Harkat PT Safir Bengkulu PT Margirizki Bahagia PT Bangun Drajat Warga PT Amanah Rabbaniah PT PNM Mentari PT Baitur Ridha PT Shdiq Amanah PT PNM Al Ma'Soem	164	455

No	Jenis Bank	Jumlah	Jumlah Kantor
	PT Harum Hikmah Nugraha		
	PT Ishlalul Ummah		
	PT Artha Fisabilillah		
	PT HIK Parahyangan		
	Koperasi Al Ihsan		
	PT Amanah Ummah		
	PT Artha Karimah Irsyadi		
	PT Bina Amwalul Hasanah		
	PT Harta Insan Karimah Bekasi		
	PT Harta Insan Karimah Cibitung		
	PT Al Barokah		
	PT Bina Rahmah		
	PT Al Hijrah Amanah		
	PT Amanah Insani		
	PT Rif'atul Ummah		
	PT Insan Cita Artha Jaya		
	PT Al Wadi'ah		
	PT Artha Madani		
	PT Buana Mitra Perwira		
	PT Suriyah		
	PT Gala Mitra Abadi		
	PT Ikhsanul Amal		
	PT Asad Alif		
	PT Artha Surya Barokah		
	PT Bina Amanah Satria		
	PT Khasanah Ummat		
	PT Artha Sinar Mentari		
	PT Situbondo		
	PT Al Maburr Babadan		
	PT Bhakti Haji Malang		
	PT Daya Artha Mentari		
	PT Al Hidayah		
	PT Ummu		
	PT Bumi Rinjani Batu		
	PT Bakti Makmur Indah		

No	Jenis Bank	Jumlah	Jumlah Kantor
	PT Amanah Sejahtera		
	PT Bhakti Sumekar		
	PT Berkah Gemadana		
	PT Ibadurrahman		
	PT Sakai Sambayan		
	PD Tanggamus		
	PT Metro Madani		
	PT Hareukat		
	PT Baiturrahman		
	PT Tengku Chiek Dipante		
	PT Hikmah Wakilah		
	PT Rahman Hijrah Agung		
	PT Tulen Amanah		
	PT Patuh Beramal		
	PT Muamalat Yofeta		
	PT Hasanah		
	PT Berkah Dana Fadhillah		
	PT Indo Timur (d/h Ikhwanul Ummah)		
	PT Matahari Ufuk Timur		
	PT Surya Sejati		
	PT Niaga Madani		
	PT Nurul Ikhwan		
	PT Gowata		
	PT Investama Mega Bakti (d/h Al Ittihad)		
	PT Mentari Pasaman Saiyo		
	PT Carana Kiat Andalas		
	PT Ampek Angkek Candung		
	PT Al Falah		
	PT Kafalatu Ummah		
	PT Al Washliyah		
	PT Gebu Prima		
	PT Puduarta Insani		
	PT Amanah Bangsa		
	PT Al Yaqin		

No	Jenis Bank	Jumlah	Jumlah Kantor
	PT Lantabur		
	PT Haji Miskin		
	PT Artha Mas Abadi		
	PT Al Salaam Amal Salman		
	PT PNM-BINAMA		
	PT Jabal Tsur		
	PT Dinar Ashri		
	PT Bumi Rinjani Probolinggo		
	PT Bumi Rinjani Kepanjen		
	PT Dana Hidayatullah		
	PT Pemerintah Kota Bekasi		
	PT Arta Leksana		
	PT Sindanglaya Kotanopan		
	PT Bumi Artha Sampang		
	PT Karya Mugi Sentosa		
	PT Jabal Nur		
	PT Barokah Dana Sejahtera		
	PT Artha Amanah Ummat		
	PT Mitra Amal Mulia		
	PT Madina Mandiri Sejahtera		
	PT Hidayah		
	PT Renggali		
	PT Syarikat Madani		
	PT Dana Mulia		
	PT Dana Amanah		
	PT Barakah Nawaitul Ikhlas		
	PT SRAGEN		
	PT Sarana Pamekasan Membangun		
	PT Mandiri Mitra Sukses		
	PD Rajasa		
	PT Danagung Syariah		
	PT Tanmiya Artha		
	PD Kotabumi		
	PT Mitra Cahaya Indonesia		

No	Jenis Bank	Jumlah	Jumlah Kantor
	PT Bunsu Sinamar Makmur (pada saat pelaksanaan berubah nama menjadi PT BPRS Al Makmur)		
	PT Vitka Central		
	PT FORMES		
	PT Annisa Mukti		
	PT Central Syariah Utama		
	PT Cempaka Al Amin		
	PT Madinah		
	PT Lampung Timur		
	PT Adeco		
	PT Al Mabrrur Klaten		
	PT Meru Sankara		
	PT Kota Juang		
	PT Gunung Slamet		
	PT Amanah Insan Cita		
	PT Artha Pamenang		
	PT Mitra Harmoni Yogyakarta		
	PT Rahmania Dana Sejahtera		
	PT Rahma Syariah		
	PT Mitra Harmoni Kota Semarang		
	PT Ar- Raihan		
	PT Mitra Harmoni Kota Malang		
	PT Insan Madani		
	PT Unawi Barokah		
	PT Al Madinah		
	PT Way Kanan		
	PT Oloan Ummah Sidempuan		
	PT Dharma Kuwera		
	PT Kota Mojokerto		
	PT Mitra Harmoni Kota Bandung		
	PT Gajahtongga Kotopiliang		
	PT Cahaya Hidup		
	PT Bahari Berkesan		

No	Jenis Bank	Jumlah	Jumlah Kantor
	PT Magetan PT Saka Dana Mulia PT Bakti Artha Sejahtera Sampang PT HIK Makassar PT Mitra Agro Usaha PT Mitra Amanah PT Gotong Royong PT Surakarta PT Aman Syariah PT HIK Tegal		

D. PERBEDAAN BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL

Secara garis besar hal-hal yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah adalah sebagai berikut:

TABEL 1.2: Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional

No	Jenis	Bank Konvensional	Bank Syariah
1.	Bentuk Investasi	Bebas nilai	Berinvestasi pada usaha yang halal
2.	Keuntungan diperoleh melalui	Sistem bunga	Atas dasar bagi hasil, margin keuntungan dan fee
3.	Besaran Keuntungan	Besaran bunga tetap	Besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha
4.	Tujuan	Profit oriented (kebahagiaan dunia saja)	Profit dan falah oriented (kebahagiaan dunia dan akhirat)

No	Jenis	Bank Konvensional	Bank Syariah
5.	Hubungan Bank-Nasabah	Hubungan debitur-kreditur	Pola hubungan: 1. Kemitraan (musyarakah dan mudharabah) 2. Penjual – pembeli (murabahah, salam dan istishna) 3. Sewa menyewa (ijarah) 4. Debitur – kreditur; dalam pengertian equity holder (qard)
6.	Pengawas Produk	Tidak ada lembaga sejenis dengan Dewan Pengawas Syariah	Ada Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Perbedaan antara sistem bunga bank dengan prinsip bagi hasil bank syariah adalah sebagai berikut:

TABEL 1.3: Perbedaan Sistem Bunga dan Bagi Hasil

No.	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
1.	Asumsi selalu untung	Ada kemungkinan untung/ rugi
2.	Didasarkan pada jumlah uang (pokok) pinjaman Nasabah kredit harus tunduk pada pemberlakuan perubahan tingkat suku bunga tertentu secara sepihak oleh bank, sesuai dengan fluktuasi tingkat suku bunga di pasar uang.	Didasarkan pada rasio bagi hasil dari pendapatan/ keuntungan yang diperoleh nasabah pembiayaan Margin keuntungan untuk bank (yang disepakati bersama) yang ditambahkan pada pokok pembiayaan berlaku sebagai harga

No.	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
3.	Pembayaran bunga yang sewaktu-waktu dapat meningkat atau menurun tersebut tidak dapat dihindari oleh nasabah di dalam masa pembayaran angsuran kreditnya.	jual yang tetap sama hingga berakhirnya masa akad. Porsi pembagian bagi hasil berdasarkan nisbah (yang disepakati bersama) berlaku tetap sama, sesuai akad, hingga berakhirnya masa perjanjian pembiayaan (untuk pembiayaan konsumtif)
4.	Tidak tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipatganda saat keadaan ekonomi sedang baik	Jumlah pembagian bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha (untuk pembiayaan berdasarkan bagi hasil)
5.	Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam	Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil
6.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama kedua pihak

E. AKAD DAN PRODUK BANK SYARIAH

Secara garis besar, pengembangan produk Bank Umum Syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok:

1. Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi

- a. Giro adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.
- b. Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- c. Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.

Akad yang diterapkan dalam bank syariah pada produk penghimpunan dana adalah:

a. Akad Wadi'ah

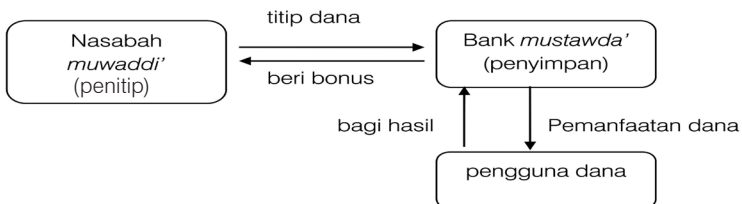
Akad *wadi'ah* yang diterapkan biasanya adalah *wadi'ah yad dhamanah*. *Wadi'ah dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang

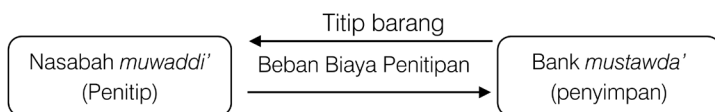
dititipkan dengan alasan apa pun juga, akan tetapi pihak yang dititipkan boleh mengenakan biaya administrasi kepada pihak yang menitipkan. Pada *wadi'ah yad dhamanah* pihak yang dititipkan (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Pihak bank boleh memberikan sedikit keuntungan yang didapat kepada nasabahnya dengan besaran berdasarkan kebijaksanaan pihak bank.

Berlandaskan Q.S. An-Nisa: 58: *“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*

Abu Huraira meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda *“Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu”* (H.R. Abu Dawud dan menurut Tirmizi hadits ini hasan sedangkan Imam Hakim mengategorikan sahih).

Skema *wadi'ah yad-dhamanah*



Skema *wadi'ah yad al-Amannah*

Dalam dunia perbankan prinsip *wadi'ah yad-dhamannah* biasa diterapkan untuk produk giro serta tabungan, karena produk giro dalam bank tidak menjanjikan adanya bagi hasil kepada nasabah di awal, namun bank diperkenankan untuk memberikan bonus kepada nasabah yang besarnya tidak ditentukan di awal, tergantung kepada kebijaksanaan dan keputusan dari bank dalam menentukan besaran bonusnya. Nasabah dalam hal ini bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai yang dipinjami. Sedangkan *Wadi'ah Yad Al-Amannah* Dalam perbankan bisa diterapkan untuk produk *Rahn* (Gadai) dan *Safe Deposit Box*.

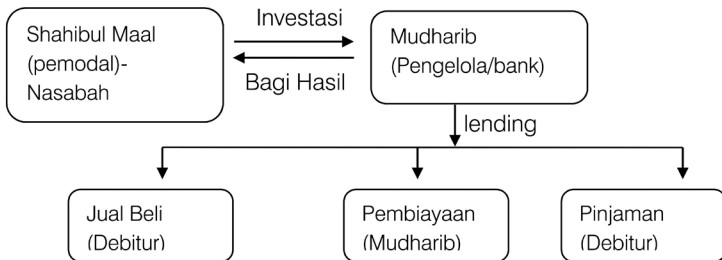
b. Akad *Mudharabah*

Dalam prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deponan bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip *mudharabah* secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) *Mudharabah mutlaqah*: prinsipnya dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga ada dua jenis

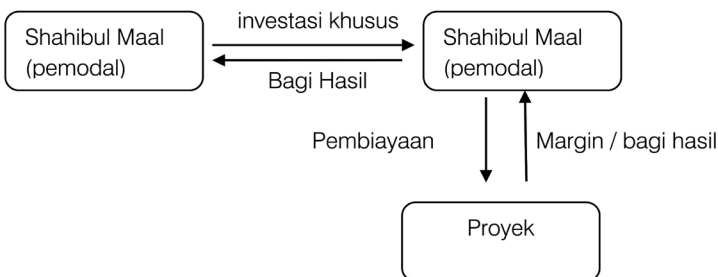
yaitu tabungan mudharabah dan deposito *mudharabah*. Tidak ada pembatasan bagi bank untuk menggunakan dana yang telah terhimpun.

Skema *Mudharabah Muthlaq*:



- 2). *Mudharabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *Mudharabah muthlaqah*. *Mudharib* dalam yang kedua ini dibatasi oleh batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Misalkan nasabah menginginkan dana yang ditaruh dan digunakan untuk berinvestasi atau dimanfaatkan untuk jenis usaha agrobisnis.

Skema *Mudharabah Muqayyadah*:



Penyaluran dana pada Bank Syariah dinamakan dengan pembiayaan bukan kredit.

a. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Dalam prinsip bagi hasil terdapat empat (4) macam akad yang dapat diterapkan pada bank syariah, yaitu:

1) *Al-Musyarakah*

Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan. Landasan syariah pembiayaan musyarakah adalah Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Al-Musyarakah* dan Q.S. An-Nisa: 12.

"... Maka mereka berserikat pada sepertiga ..."

Jenis-Jenis Musyarakah

a) *Syirkah al-'Inan*

Syirkah al-'inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau

bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis *Al-Musyarakah* ini.

b) Syirkah Mufawadhah

Syirkah mufawadah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *Al-Musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

c) Syirkah A'maal

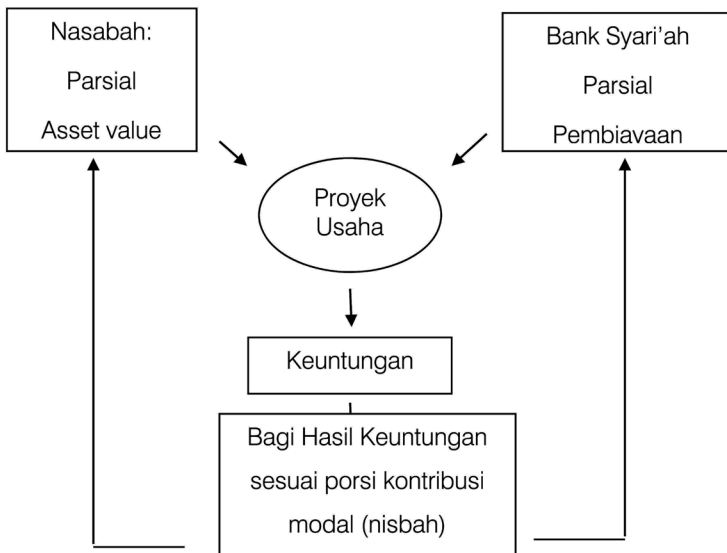
Al-Musyarakah ini adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. *Al-Musyarakah* ini kadang-kadang disebut *Musyarakah abdan* atau *sanaa'i*.

d) Syirkah Wujuh

Syirkah wujuh adalah kontrak dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan men-

jual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis *Al-Musyarakah* ini tidak memiliki memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasarkan pada jaminan tersebut. Oleh karenanya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai *Musyarakah Piutang*.

Skema *Al-Musyarakah*



- 2) *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti *memukul* atau *berjalan*. Pengertian *memukul* atau *berjalan* ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memulakan kakinya dalam menjalankan usaha. Sedangkan seca-

ra istilah diartikan sebagai kerja sama antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) yang dalam pembiayaan adalah bank, dan pihak yang lain sebagai *mudharib* (pengelola) dalam hal ini adalah nasabah. Landasan syariah pembiayaan *mudharabah* adalah Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Al-Mudharabah (Qiradh)* dan Q.S. Al-Muzammil: 20, yaitu:

".... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT ..."

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqyaddah*.

a) Mudharabah Muthlaqah

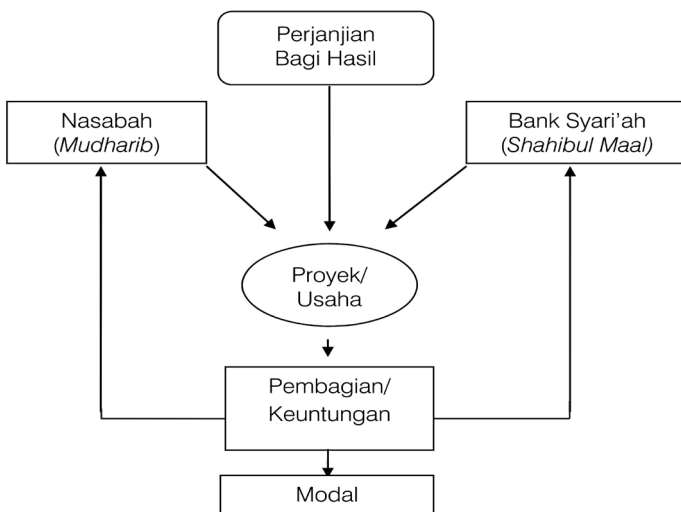
Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara *Shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan *fiqh* ulama *salafus saleh* sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

b) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah mu-*

thlaqah. *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Skema Al- Mudharabah



3) Akad Al-Muzara'ah

Menurut etimologi *Muzara'ah* adalah *wazan* “*Mufa'alatun*” dari kata “*Az-zar'a*” yang artinya menumbuhkan. Al-Muzara'ah memiliki arti *Tharhal-zur'ah* yang berarti melempar tanaman, maksudnya adalah modal. Sedangkan menurut istilah ulama Malikiyah “*Muzara'ah*, yaitu dari pengongsian dalam bercocok tanam”, menurut ulama Hanabilah “*Muzara'ah*,

yaitu menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan hasil tanamannya tersebut dibagi antara keduanya”, dan menurut ulama Syafi’i “*Muzara’ah*, yaitu mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagai hasilnya, sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah.”

Al-Muzara’ah ialah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. *Al-Muzara’ah* sering kali diidentikkan dengan *mukhabarah*. Di antara keduanya terdapat sedikit perbedaan, yaitu: *Muzara’ah*: benih dari pemilik lahan sedangkan *Mukhabarah*: benih dari penggarap.

Kerja sama semacam ini rata-rata berlaku dalam tanaman yang harga benihnya murah seperti: padi, gandum, jagung, kacang tanah, dan sebagainya. *Muzara’ah* sangat dianjurkan oleh agama asal tidak menimbulkan perselisihan ataupun tipuan di waktu panen.

Landasan syariah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan tanah Khaibar kepada penduduknya (waktu itu mereka masih Yahudi) untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa

bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *muzara'ah* dengan rasio bagi hasil $1/3 : 2/3$, $1/4 : 3/4$, $1/2 : 1/2$.

4) Akad Mutsaqah

Mutsaqah berasal dari kata *as saqa*. Diberi nama ini karena pepohonan penduduk Hijaz amat membutuhkan *saqi* (penyiraman ini dari sumur-sumur). Oleh karena itu, diberi nama *Mustaqah* (penyiraman/pengairan). Menurut istilah *Mutsaqah* adalah penyerahan pohon tertentu pada orang yang menyiramnya, bila sampai buah pohon masak dia akan diberikan imbalan buah dalam jumlah tertentu.

Menurut ahli fikih adalah menyerahkan pohon yang telah atau belum ditanam dengan sebidang tanah, kepada seseorang yang menanam dan merawatnya di tanah tersebut. Lalu pekerja mendapatkan bagian yang telah disepakati dari buah yang dihasilkan, sedangkan sisanya adalah untuk pemiliknya.

Mutsaqah adalah pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepada tukang kebun agar dipeliharanya, dan penghasilan yang didapat dari kebun itu dibagi antara keduanya, menurut perjanjian keduanya di waktu akad.

Secara teori akad *muzaraah* dan *mustaqah* merupakan bagian dari akad bagi hasil di bank syariah, namun kedua akad ini masih sulit diterapkan di perbankan. Mengingat lembaga tersebut merupakan

lembaga intermediasi yang mengelola uang bukan barang.

b. Prinsip Jual-beli (*Ba'i*)

Jual-beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank disebutkan di depan termasuk dengan harga jualnya. Landasan syariah akad jual-beli adalah Surat An-Nisa ayat 29:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual-beli) yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”

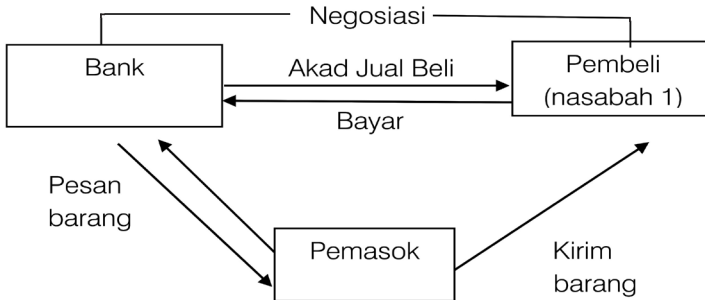
Terdapat tiga (3) jenis jual-beli dalam pembiayaan di bank syariah, yaitu:

1) Ba'i Al Murabahah

Jual-beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini bank menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan. Landasan selanjutnya, yaitu Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 yang intinya menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan bank syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan me-

negaskan harga belinya kepada pembayarnya dengan yang lebih sebagai laba.

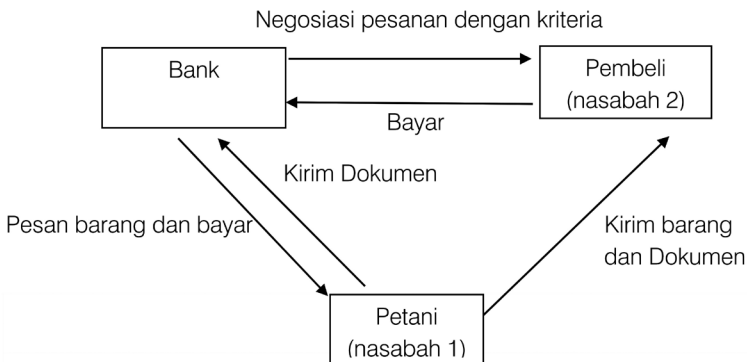
Skema Akad *Murabahah*



2) *Ba'i Assalam*

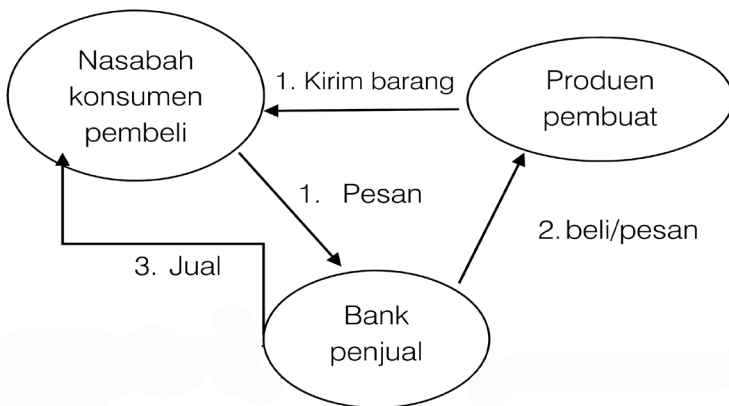
Salam adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati para pihak. Salam diatur dalam Fatwa DSN No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual-beli salam.

Skema Akad Salam



3) *Ba'i Al-Istisna'*

Istishna didefinisikan akad pembiayaan untuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni*) dan penjual (pembuat, *shani*) dengan harga yang disepakati para pihak. Skim *istisna'* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Dalam pelaksanaannya *istisna'* dapat dilakukan dengan dua macam cara, yaitu pihak produsen ditentukan oleh bank, atau pihak produsen ditentukan oleh nasabah.

Skema *Istisna'***c. Prinsip Sewa (*Ijarah*)**

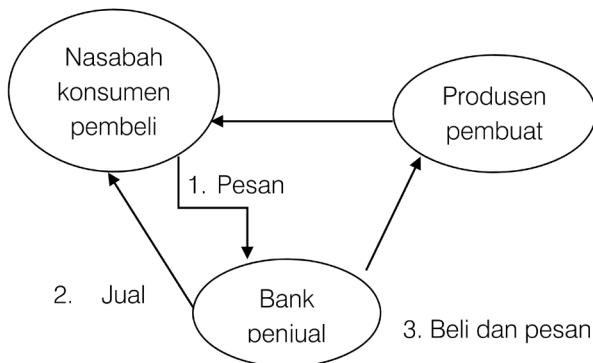
Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. *Ijarah*

juga diinterpretasikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Landasan syariahnya adalah Q.S. Al-Baqarah: 233:

“ Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

Di samping itu, mengenai produk bank berupa *ijarah* ini juga telah diatur dalam Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000 yang menyatakan bahwa kebutuhan masyarakat adalah untuk memperoleh manfaat.

Skema Kerja Prinsip Ijarah



Pada bank syariah akad *ijarah* biasanya dimodifikasi menjadi akad *ijarah muntahiya bit-tamlik*, mengingat bank

adalah lembaga intermediasi yang hanya menyediakan dana bukan barang/komoditas. *Ijarah Muthahia Bit-Tamlik* (IMBT) adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual-beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan *ijarah* biasa.

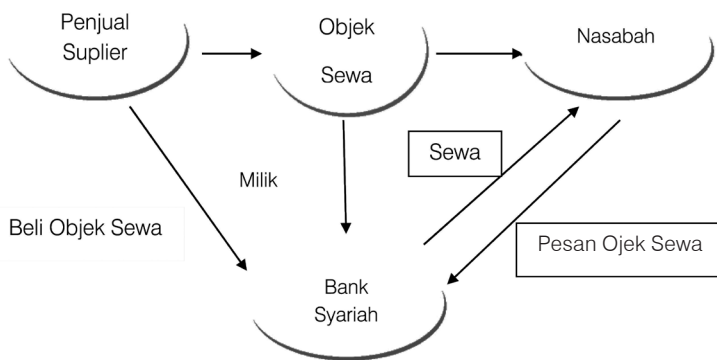
Al-Bai wal Ijarah Muntahia Bit-Tamlik (IMBT) merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad *al-bai* dan akad *ijarah muntahia bit-tamlik* (IMBT). *Al-bai* merupakan akad jual-beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa-menyewa (*ijarah*) dan jual-beli atau hibah di akhir masa sewa. Dalam IMBT, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara berikut ini:

- 1) Pihak yang menyewa berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.
- 2) Pihak yang menyewakan berjanji akan meghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.

Pilihan untuk menjual barang di akhir masa sewa (alternatif 1) biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif kecil. Oleh karena sewa yang dibayarkan relatif kecil, akumulasi nilai sewa yang sudah dibayarkan sampai akhir periode sewa belum mencakupi harga beli barang tersebut dan margin laba yang ditetapkan oleh bank.

Pilihan untuk menghibahkan barang di akhir masa sewa (alternatif 2) biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif lebih besar. Oleh karena sewa sudah mencukupi untuk menutup harga beli barang dan margin laba yang ditetapkan oleh bank.

Skema Kerja Prinsip *al-Ijarah Mutthahia Bithamlik*



2. Produk Jasa

Selain dapat melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan, jasa tersebut antara lain:

a. *Sharf* (Jual-Beli Valuta Asing)

Secara bahasa berarti “penambahan, penukaran, penghindaran atau transaksi jual-beli”. Dalam terminologi fikih, ulama mendefinisikan *sharf* sebagai “Transaksi jual-beli mata uang (valuta asing) atau memperjualbelikan uang dengan uang, baik sejenis maupun tidak sejenis”.

Pada prinsip syariahnya, perdagangan valuta asing dapat dianalogikan dan dikategorikan dengan pertukaran antara perak dan emas. Emas dan perak sebagai mata uang tidak boleh ditukarkan dengan sejenisnya misalnya rupiah dengan rupiah atau US Dollar (USD) kepada dolar kecuali sama jumlahnya. Landasan hukumnya adalah Q.S. Al-Baqarah: 275:

“orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan antaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan mereka lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang baginya apa yang diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Bentuk transaksi penukaran valuta asing yang biasa dilakukan oleh bank yaitu ada transaksi berjangka/ tunggal (*forward transaction*), yang pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang dan Transaksi Swap (*Swap Transaction*) kombinasi antara penjual dan pembeli untuk dua mata uang secara tunai yang diikuti membeli dan menjual mata uang yang sama secara tunai dan tunggak secara simultan dan waktu yang berbeda. Akan tetapi, yang biasa dilakukan oleh bank syariah adalah transaksi tunai (*Spot Transaction*). Prinsip ini dipraktikkan pada bank syariah

yang memiliki izin untuk melakukan valuta asing. Sehingga dapat dipahami bahwa transaksi tunai (*spot transaction*), yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*).

b. Ijarah (Sewa)

Kegiatan ijarah ini adalah menyewakan simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata-laksana administrasi dokumen (*custodian*), dalam hal ini bank mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut. Ijarah pada sewa sama maknanya dengan ijarah pada produk pembiayaan.

c. Wakalah

Wakalah atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam bahasa Arab dipahami sebagai *at tafwid*. Akan tetapi yang dimaksud sebagai *wakalah* karena manusia membutuhkannya. Tidak semua orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu waktu, seseorang perlu mendelegasikan sesuatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya. Landasan hukumnya adalah Q.S. Al-Kahfi, 19:

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini?).” Mereka menjawab: “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang

lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.”

Dalam aplikasi perbankan praktik *wakalah* dapat kita temui pada transaksi yang berhubungan dengan masalah penagihan maupun pembayaran, antara lain

1) Kliring

Yaitu proses penagihan warkat-warkat bank yang dilakukan oleh bank-bank di dalam suatu wilayah kliring tertentu untuk penyelesaian transaksi antarnasabah mereka.

2) Inkaso

Yaitu proses penagihan warkat-warkat bank yang dilakukan oleh bank-bank yang berada di luar wilayah kliring untuk penyelesaian transaksi antarnasabah mereka.

3) Transfer

Yaitu transaksi kiriman uang antarbank baik dalam negeri maupun luar negeri untuk kepentingan nasabah maupun pihak bank sendiri.

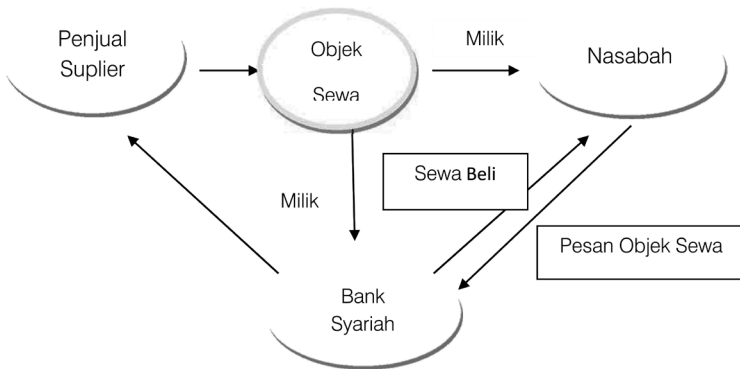
4) *Commercial documentary collection*

Yaitu transaksi yang berkaitan dengan jasa penagihan atas dokumen-dokumen ekspor impor sehubungan dengan pembukaan *letter of credit* impor oleh nasabah suatu bank.

5) *Financial documentary collection*

Adalah jasa penagihan yang diberikan bank kepada nasabah atas warkat-warkat yang tertarik di bank lain untuk kepentingan nasabah.

Skema *al-Wakalah*



d. Kafalah

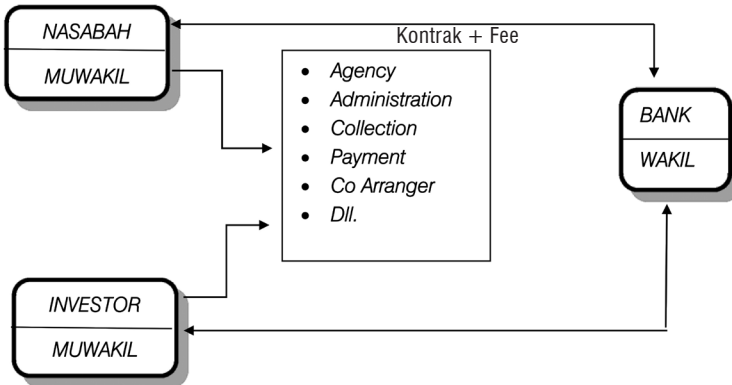
Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban yang ditanggung (*makful 'anhu*) apabila pihak yang ditanggung cidera janji atau *wanprestasi*. Secara teknis dapat dikatakan bahwa pihak bank dalam hal ini memberikan jaminan kepada nasabahnya sehubungan dengan kontrak kerja/perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak ketiga. Landasan hukumnya adalah Q.S. Yusuf: 72:

"Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."

Jenis-Jenis *Kafalah*

1. *Kafalah bin Nafis* merupakan akad memberikan jaminan atas diri (*personal guaranted*).
2. *Kafalah bil Maal* merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang.
3. *Kafalah bit Taslim* merupakan jenis *kafalah* ini biasa dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa, pada waktu masa sewa berakhir.
4. *Kafalah al- Munjazah* merupakan jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan/tujuan tertentu.
5. *Kafalah al-Muallaqah* merupakan penyederhanaan dari *kafalah al-munjazah*, baik oleh industri perbankan maupun asuransi. Fasilitas yang dapat diberikan sehubungan dengan penerapan prinsip *kafalah* tersebut adalah fasilitas bank garansi dan fasilitas *letter of credit*. Pihak bank sebagai lembaga yang memberikan jaminan ini, juga akan memperoleh manfaat berupa peningkatan pendapatan atas upah yang mereka terima sebagai imbalan atas jasa yang diberikan, sehingga akan memberikan kontribusi terhadap perolehan pendapatan mereka.

Skema *kafalah*



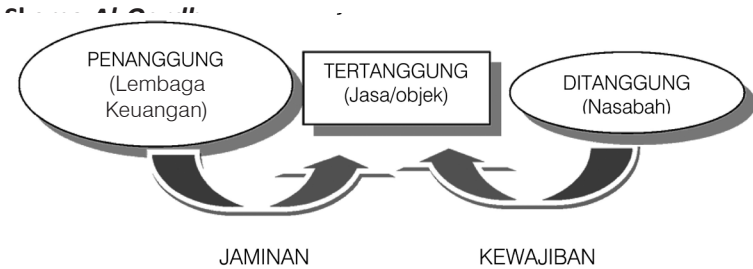
e. Akad Qardh

Qardh secara bahasa berarti “potongan”. Dikatakan demikian karena uang yang diutangkan akan memotong sebagian hartanya. Menurut terminologi, istilah *qardh* berarti harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan setelah memiliki kemampuan. Utang merupakan bentuk pinjaman kebaikan yang akan dikembalikan meskipun tanpa imbalan, kecuali mengharap ridha dari Allah. Landasan hukumnya adalah Q.S. Al-Hadid: 11.

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.

Pada bank syariah jasa *qard* biasanya ditujukan untuk misi sosial, karena bentuknya merupakan pinjaman

dana kepada nasabah, maka pihak bank dilarang mengambil keuntungan dengan meminta kelebihan dana pada pengembalian dana pinjaman.



Akad dan produk yang ditawarkan pada Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada dasarnya sama, namun yang membedakan adalah pada produk penghimpunan dana di BPRS tidak terdapat penghimpunan dana melalui giro, dan pada BPRS tidak terdapat produk jasa serta wilayah cakupan BPRS yang hanya di wilayah tertentu saja. ■

Asuransi Syariah

A. PENGERTIAN

Dalam bahasa Arab, asuransi disebut *at-ta'min* yang berasal dari kata *amana* yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut.

Dari kata *amana* di atas yang merupakan kata dasar *at-ta'min* muncul kata-kata lain yang secara artinya memiliki, kemiripan yaitu:

1. aman dari rasa takut
2. amanah lawan kata dari khianat
3. iman lawan dari kekufuran
4. memberi rasa aman

Arti yang terakhir yang paling dekat untuk menerjemahkan *at-ta'min*, yaitu: Men-*ta'min*-kan sesuatu, artinya seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.

Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *dzulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. (Dewan Syariah Nasional MUI, dalam Fatwa DSN No. 21/DSN/IX/2001.)⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

1. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang

5. Kuart Ismanto, *Asuransi Syariah (Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 51-52.

besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

B. LANDASAN HUKUM ASURANSI SYARIAH

Landasan asuransi yang dipakai asuransi syariah terdiri dari dua landasan, yaitu landasan syariah dan landasan yuridis (hukum) sebagaimana berikut ini.

1. Landasan Syariah

Di dalam Al-Qur'an memang tidak dijelaskan secara utuh tentang praktik asuransi syariah, tetapi terdapat ayat yang memuat tentang nilai-nilai asuransi syariah. Nilai yang diambil dalam Al-Qur'an, yaitu:

- a) Perintah Allah mempersiapkan hari depan. (Q.S. Al-Hasyr ayat 18 dan Q.S. Yusuf ayat 47-49)
- b) Perintah Allah untuk saling menolong dan bekerjasama. (Q.S. Al-Maidah ayat 2 dan Q.S. Al-Baqarah ayat 185)
- c) Perintah Allah untuk Melindungi dalam keadaan susah. (Q.S. Al-Quraisy ayat 4 dan Q.S. Al-Baqarah ayat 126)
- d) Perintah Allah untuk bertawakal dan optimis berusaha. (Q.S. At-Taghabun ayat 11 dan Q.S. Luqman ayat 34)

Selain dalam Al-Qur'an, ada pula hadits yang menjadi landasan hukum asuransi syariah, yaitu hadits tentang menghindari risiko. Diriwayatkan dari Anas bin

Malik r.a., bertanya seseorang kepada Rasulullah SAW tentang (untanya): “Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal pada (Allah Swt)?” Bersabda Rasulullah SAW: “Pertama ikatlah unta itu kemudian bertawakallah kepada Allah swt.” (H.R. At-Tirmizi)⁶

2. Landasan Yuridis

Peraturan tentang asuransi syariah masih menginduk ke peraturan perundang-undangan tentang perasuransian secara umum di Indonesia antara lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Adapun peraturan yang secara tegas menjelaskan tentang asuransi syariah baru pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi syariah masih menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.

6. Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.. 161-168.

21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.⁷

C. USAHA PERASURANSIAN

Usaha perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah. Usaha perasuransian secara garis besar terbagi menjadi:

1. Usaha Asuransi Umum Syariah

Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

Objek pertanggungan dari asuransi jiwa berupa orang dan yang dipertanggungkan adalah kehidupan seseorang tersebut. Selain jiwa, jaminan juga dapat diperluas dengan kesehatan dan kecelakaan. Asuransi jiwa secara konvensional terdiri dari beberapa jenis antara lain,

7. Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Ibid*, hlm. 170-171.

yang pertama *whole life* merupakan asuransi yang memberikan perlindungan jiwa sampai dengan usia tertentu pada umumnya sampai usia 99 tahun. Keistimewaan dari asuransi jenis ini adalah nilai tunai yang terbentuk akan selalu terus bertambah meskipun masa pembayaran preminya sudah habis.

Kedua, *term life* merupakan asuransi murni yang tidak membentuk nilai tunai dan memiliki jangka waktu tahunan dan yang ketiga *endowment* adalah jenis asuransi yang memberikan manfaat berupa pembayaran tunai dan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan di awal pertanggungan. Beberapa contoh dari jenis *endowment*, yakni asuransi pendidikan dan asuransi dana pensiun.

2. Usaha Asuransi Jiwa Syariah

Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Objek pertanggungan dari asuransi umum ini berupa aset atau harta benda baik yang bergerak atau tidak seperti bangunan dan kendaraan. Asuransi umum terbagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama adalah asu-

ransi laut dan udara yang terdiri dari asuransi kapal laut, asuransi pengangkutan barang dan asuransi pesawat udara. Sedangkan golongan yang kedua adalah asuransi non laut yang terdiri dari asuransi harta benda, asuransi kecelakaan diri, asuransi kesehatan, asuransi kebakaran, asuransi kendaraan, asuransi konstruksi, asuransi rumah tinggal, asuransi gempa bumi, asuransi harta benda dan lain sebagainya.

D. SEJARAH PERKEMBANGAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA

Konsep asuransi dalam Islam bukanlah hal baru, karena sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW yang disebut dengan *aqilah*. Meskipun tidak dapat dipastikan kapan praktik asuransi mulai ada dalam sejarah Islam, namun berbagai kontrak asuransi sudah dikenal sebelum lahirnya nabi Muhammad SAW (570 M). Sejak saat itu secara lambat laun berkembang hingga abad ke-19, ketika ahli hukum Mazhab Hanafi, Ibn Abidin (1784-1836M) menjadi cendekiawan muslim pertama yang menawarkan makna, konsep, dan hukum sebuah kontrak asuransi. Bahkan menurut Thomas Patrick dalam bukunya *Dictionary of Islam*, hal ini sudah menjadi kebiasaan suku Arab sejak zaman dulu bahwa, jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota dari suku lain, pewaris korban akan dibayar sejumlah uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat pembunuh

tersebut yang disebut *aqilah*, harus membayar uang darah atas nama pembunuh.

Kata *al-aqilah*, pada awal Islam diartikan sama dengan *al-aqilah* dalam tradisi arab jahiliyah, yaitu kerabat dekat dari pelaku tindak pidana dari pihak ayah atau yang disebut juga dengan *ásabah*, kelompok ahli waris yang menghabisi harta warisan. Bahkan pada zaman Umar bin Khattab, pengertian *al-aqilah* ini bergeser dari kerabat dekat (*ásabah*) ke rekan kerja. Pergeseran ini disebabkan, menurut Umar jika rasa senasib sepenanggungan antarkomunitas kelompok atau suku selama ini berada pada keluarga *ásabah*, maka setelah munculnya berbagai *diwan* (instansi) di zamannya, telah memunculkan komunitas baru yang di antara mereka telah terjalin hubungan yang erat dan rasa senasib sepenanggungan. Jadi di sini terlihat bahwa rasa senasib sepenanggungan yang dulunya terdapat dalam komunitas *ásabah* bergeser kepada komunitas *diwan* (instansi) tempat bekerja. Atas dasar itu diyakini atas suatu pembunuhan yang dilakukan oleh anggota institusi itu, oleh Umar ditetapkan menjadi tanggung jawab rekan sekerja (*ahl al-diwan*), bukan lagi pada *ásabah*.

Oleh karena itu, melihat cakupan manfaat asuransi yang berkembang di masyarakat saat ini memberi manfaat yang sangat besar bagi keamanan masyarakat, baik yang berkaitan dengan jiwa, keluarga, kesehatan, pendidikan, investasi hari depan, maupun kecelakaan, kerugian harta benda, jaminan hari tua, dan sebagainya. Se-

bagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Syatibi, bahwa tujuan dari syari'at Islam ini pada dasarnya mengacu pada satu hal, yaitu untuk ketertiban, keamanan, dan kemaslahatan umat manusia di dunia ini dan sekaligus memberikan kebahagiaan di akhirat.⁸

Sejarah Asuransi Syariah di Indonesia

Pada 24 Februrari 1994 merupakan tonggak sejarah kepeloporan industri asuransi berbasis syariah di Indonesia. Pada tanggal itulah didirikan PT Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) sebagai bukti perwujudan nyata dari sebuah komitmen dan kepedulian yang tulus terhadap perkembangan perekonomian berbasis syariah di Indonesia yang ditujukan untuk kemakmuran yang adil bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Kelahiran Takaful Indonesia sebagai *holding company* PT Asuransi Takaful keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum Asuransi Jiwa dan Umum Syariah pertama di Indonesia merupakan hasil dari komitmen dan kepedulian berbagai elemen bangsa yang tergabung dalam TIM Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) untuk mewujudkan tercapainya kemajuan pembangunan ekonomi syariah di bumi Nusantara. Kelahiran Takaful Indonesia merupakan buah dari prakarsa berbagai elemen yaitu Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indone-

8. Muhammad Syakir Sula, *Principles of Islamic Insurance (Prinsip-prinsip Asuransi Syariah) Life, General and Social Insurance*, Depok: Syakir Sula Institute, 2016, 70-74

sia Tbk, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan Republik Indonesia, para pengusaha Muslim Indonesia, dengan bantuan teknis dari Syarikat Takaful Malaysia Bhd. (STMB).

Pada 5 Mei 1994, Takaful Indonesia mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga (Takaful Keluarga) bergerak di bidang asuransi jiwa syariah dan PT Asuransi Takaful Umum (Takaful Umum) yang bergerak di bidang asuransi umum syariah. Takaful Keluarga kemudian diresmikan oleh Menteri Keuangan saat itu, Mar'ie Muhammad dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Sedangkan Takaful Umum diresmikan oleh Menristek/ Ketua BPPT Prof. Dr. B.J. Habibie selaku ketua sekaligus pendiri ICMl dan mulai beroperasi pada 2 Juni 1995. Sejak saat itu Takaful Keluarga dan Takaful Umum mengembangkan kepeloporan dalam industri asuransi syariah dan menjadi yang terdepan di bidangnya.⁹

Kiprah Takaful Indonesia dalam perekonomian bangsa melalui asuransi berbasis syariah, telah menarik minat investor dalam dan luar negeri. Pada 1997, Syarikat Takaful Malaysia, Bhd. (STMB) menempatkan modalnya di perusahaan untuk menjadi salah satu pemegang saham. STMB kemudian meningkatkan jumlah penyertaan modalnya sehingga mencapai jumlah yang cukup signifikan pada tahun 2004. Minat Syarikat Takaful Malaysia Bhd. (STMB) sebagai investor terus berlanjut melalui penyertaan modal langsung di Takaful Keluarga

9. <https://www.takafulumum.co.id/>

pada 2009. Islamic Development Bank (IDB) juga memperkuat struktur modal perusahaan pada 2004. Investor dalam negeri juga menunjukkan minat yang kuat untuk ikut menumbuhkan kembangkan Takaful Indonesia. Pada 2000 Permodalan Nasional Madani Persero (PNM) turut memperkuat struktur modal perusahaan.

E. AKAD PADA ASURANSI SYARIAH

Akad yang digunakan pada asuransi syariah yaitu akad *tijarah* yaitu akad sesama peserta dengan perusahaan asuransi yang bersifat dan bertujuan komersial yang terdiri dari akad *wakalah bil ujah*, *mudharabah*, atau *mudharabah musytarakah*. Akad yang kedua adalah akad *tabarru'* yang merupakan kebalikan dari akad *tijarah* di mana dalam akad ini tidak ditujukan untuk komersil tapi ditujukan untuk tolong-menolong antarperserta asuransi syariah.

Akad Tijarah

Akad *tijarah* adalah akad yang digunakan dalam transaksi bisnis yang di dalamnya terdapat perhitungan untung rugi secara material.¹⁰ Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial. Salah satu penerapan akad *tijarah* adalah akad investasi, jual-beli, dan sewa-menyewa, adapun salah satu

10. Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 17.

dalil yang menjelaskan akad jual-beli (*al-Bai'*), landasan hukum Q.S. Al-Baqarah: 275

“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”

Beberapa akad *tijarah* yang diterapkan pada asuransi syariah adalah

1. Akad wakalah bil ujrah

Akad *Wakalah Bil Ujrah* untuk asuransi adalah salah satu bentuk akad di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dalam pengelolaan dana mereka dengan pemberian *ujrah* (*fee*). Prinsip yang dianut dalam asuransi syariah adalah prinsip Risk Sharing. Risiko bukan dipindahkan dari nasabah/peserta kepada perusahaan asuransi (*Risk Transfer*), tetapi dibagi atau dipikul bersama di antara para nasabah/ peserta.

Dalam konteks asuransi syariah perusahaan asuransi bukan lagi sebagai penanggung suatu risiko dan nasabah sebagai tertanggung. Perusahaan asuransi adalah sebagai pengelola (operator) dan nasabah sebagai peserta (*Participant*). Masing-masing peserta pada hakikatnya mengikatkan dirinya / bergabung pada peserta lain yang memiliki risiko sejenis, di mana para peserta tersebut bersepakat untuk memberikan donasi yang sebanding dengan risiko yang dimilikinya untuk dikumpulkan dan digunakan untuk membayar kerugian yang diderita oleh anggota yang bergabung dalam kelompok yang mengalami musibah. Oleh karena tidak adanya kompetensi

atau keahlian para peserta dalam mengelola sendiri kegiatan pengelolaan risiko, baik seleksi risiko, pengumpulan donasi dan investasi agar dana donasi bisa berkembang, melakukan *adjustment* kerugian dan pembayaran klaim dan sebagainya, maka diperlukan tenaga ahli yang kompeten di bidang pengelolaan risiko, sehingga dapat tercapai tujuan dengan baik.

Di sinilah peran perusahaan asuransi sebagai pengelola risiko dibutuhkan. Atas perannya tersebut pengelola sudah selayaknya memperoleh upah. Bagaimana upah itu diberikan dan berapa besarnya, tergantung pada akad yang digunakan antara para peserta dan pengelola. Dalam konteks syariah ini, terdapat dua (2) akad, pertama akad diantara para peserta dan kedua, akad antara para peserta dengan pengelola. Akad antar para peserta adalah akad yang bersifat *tabarru'*, yaitu akad yang tidak bertujuan komersial, tetapi semata-mata untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Para peserta tidak mengharapkan imbalan dari kontribusi yang dibayarkan melainkan sebagai hibah dari peserta yang akan ditempatkan dalam suatu wadah yang disebut dana tolong-menolong (kumpulan donasi para peserta) yang juga dikenal sebagai dana *tabarru'*.

Akad antara peserta dengan pengelola (perusahaan asuransi), adalah akad di mana peserta mengikatkan diri dengan pengelola untuk mewakili para peserta dalam segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan risiko. Dalam hal satu pihak menjadi wakil dari pihak lain untuk menger-

jakan suatu urusan maka dikenallah Akad Wakalah. Oleh karena perusahaan asuransi adalah suatu institusi yang berorientasi usaha, maka dalam konteks ia sebagai wakil dari para peserta, pengelola akan meminta sejumlah upah (*ujrah*) atas tugas yang diserahkan kepadanya. Sehingga akad yang digunakan bukanlah wakalah murni yang bersifat *tabarru'*, melainkan *wakalah bil ujrah*.

Yang menjadi dasar hukum asuransi syariah dengan akad wakalah bil ujrah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah bil ujrah* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

2. Akad *mudharabah musytarakah*

Akad *Mudharabah Musytarakah*, yaitu perpaduan dari akad *Mudharabah* dan akad *Musytarakah*. Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan sebagai *musytarik* (investor). Peserta (pemegang polis) dalam produk saving, bertindak sebagai *shahibul mal* (investor). Para peserta (pemegang polis) secara kolektif dalam produk nonsaving, bertindak sebagai *shahibul mal* (investor). Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio.

Dalam akad, harus disebutkan sekurang-kurangnya:

- a) hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi;
- b) besaran nisbah, cara dan waktu pembagian hasil investasi;

- c) syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan produk asuransi yang diakadkan.

Hasil investasi: Pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif sebagai berikut:

- a) Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*) dengan peserta (sebagai *shahibul mal*) sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- b) Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*) dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan para peserta sesuai dengan porsi modal atau dana masing-masing.
- c) Hasil investasi dibagi secara proporsional antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan peserta berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing.
- d) Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dibagi antara perusahaan asuransi sebagai *mudharib* dengan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Apabila terjadi kerugian, maka perusahaan asuransi sebagai *musytarik* menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.

Akad *tabarru'*

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*, yang berarti hibah, dana kebajikan atau derma. Dalam

konteks akad di asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat tulus ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara sesama peserta asuransi syariah apabila ada di antaranya yang mengalami musibah.¹¹

Konsep risiko di asuransi syariah sendiri adalah *sharing of risk*, di mana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya. Di asuransi syariah ini dana *tabarru'* terkumpul di suatu *pool of fund*, di mana saat nantinya ada anggota asuransi yang mengalami musibah dan mengajukan klaim, dananya akan diambil dari dana *tabarru'* tersebut sesuai dengan akad yang telah disepakati

Pada asuransi syariah iuran atau kontribusi terdiri dari unsur *tabarru'* dan tabungan (yang tidak mengandung unsur riba). *Tabarru'* dihitung dari tabel mortalita, tetapi tanpa perhitungan bunga. Untuk pembayaran klaimnya berasal dari rekening *tabarru'*, di mana peserta saling menanggung satu sama lain. Jadi jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama risiko tersebut.

Adanya dana *tabarru'* ini akan menghilangkan faktor *gharar* (unsur ketidakjelasan) dan *maysir* (unsur judi) dalam praktik asuransi syariah. Peraturan Menteri Keuangan No. 18/010/2010 menekankan agar ada pemisahan rekening dan tujuan penggunaan serta fungsi pen-

11. Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, (Referensi: Jakarta, 2014), 69.

catatan terpisah untuk benar-benar menjamin bahwa dana *tabarru'* untuk tujuan tolong-menolong benar-benar murni dan tidak tercampur dengan dana operasional bisnis perusahaan

F. PERBEDAAN ASURANSI SYARIAH DAN KONVENSIONAL

Asuransi Syariah

1. Berbagi Risiko/*Risk Sharing* antarpeserta perusahaan hanya sebagai pengelola.
2. Peserta menghibahkan sebagian kontribusinya untuk kepentingan saling menolong dan saling melindungi dengan peserta lainnya atas musibah/risiko yang terjadi.
3. Dana *tabarru'* dan dana investasi peserta dimiliki peserta sesuai dengan akad/perjanjian.
4. Surplus *underwriting* dapat dibagi kepada peserta sesuai kesepakatan dalam polis.

Asuransi Konvensional

1. Pengalihan risiko/*risk transfer* perusahaan sebagai penanggung.
2. Pemegang polis wajib membayar premi untuk memperoleh perlindungan dari perusahaan asuransi.
3. Seluruh dana kelolaan dimiliki perusahaan sesuai dengan perjanjian, kecuali investasi dari produk untuk link.
4. Surplus *underwriting* adalah hak perusahaan.

G. PREMI, KONTRIBUSI DAN KLAIM PADA ASURANSI SYARIAH

1. Pengertian Premi dan Kontribusi dalam Asuransi Syariah

Premi dapat diartikan sebagai sejumlah dana yang harus dibayarkan kepada pengelola risiko untuk memperoleh pertanggungan asuransi yang diinginkan. Dalam asuransi premi mempunyai nilai tanggungan untuk tambahan kepada anggota lain dalam masyarakat yang mengalami kerugian, oleh karena itu penanggung asuransi haruslah kedua belah pihak dengan prinsip saling menolong dan membantu.¹² Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.¹³

Pada asuransi syariah, premi yang dibayarkan peserta adalah sejumlah dana yang terdiri atas dana *tabarru'* dan dana tabungan. Dana tabungan disimpan oleh nasabah dengan prinsip bagi-hasil (*mudharabah*) yang dikelola oleh perusahaan. Dana tabungan akan dikembalikan kepada peserta mengajukan klaim baik klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sementara itu, dana *tabarru'* merupakan dana infak atau sumbangan peserta yang berupa dana kebajikan yang diniatkan secara ikhlas jika sewaktu-waktu akan digunakan untuk membayar

12. Muhammad Mushlehuiddin, *Asuransi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 4.

13. Agung Eka Purwana, *Asuransi Lembaga Keuangan Non-Bank Jilid 1*. (Ponorogo: Ponorogo Press, 2006), hlm. 114.

klaim atau manfaat asuransi (*life insurance* atau *general insurance*) baik diperuntukkan untuk orang lain dan diri sendiri. Akad *tabarru'* ini dalam asuransi syariah menurut Syaikh Husain Hamid Hisan merupakan perwujudan dari ta'awun dan tadamun. Dalam akad *tabarru'*, orang yang menolong dan berderma tidak berniat mencari keuntungan materiil dan tidak menuntut mengganti apa yang telah dikontribusikan sebagai klaim.

Premi pada asuransi syariah disebut juga *net premium* karena hanya terdiri dari mortalitas (harapan hidup), dan tidak terdapat unsur *loading* (komisi agen, biaya administrasi dan lain-lain). Demikian juga tidak mengandung unsur bunga sebagaimana pada asuransi konvensional.¹⁴ Sedangkan kontribusi adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan yang sebagian akan dialokasikan sebagai iuran *tabarru'* dan sebagian lainnya sebagai (*ujrah*) untuk perusahaan. Pengelolaan dana asuransi (premi) dapat dilakukan dengan akad *mudharabah*, *mudharabah musyarakah* atau *wakalah bil ujrah*. Landasan hukumnya adalah Q.S Al-Hasyr: 18.

"Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

14. Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 312.

2. Ketentuan Premi (Kontribusi) dalam Asuransi Syariah

- a. Pembayaran premi (kontribusi) didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*.
- b. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel *moralia* untuk asuransi jiwa dan tabel *morbidity* untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur *riba* dalam perhitungannya.
- c. Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi hasilkan kepada peserta.
- d. Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.

Klaim pada Asuransi Syariah

Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian. Klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. Semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana yang seharusnya. Oleh karena itu, penting bagi pengelola asuransi syariah untuk mengatasi klaim secara efisien.¹⁵ Pada semua perusahaan asuransi, sebenarnya tidak ada alasan untuk memperlambat penyelesaian klaim yang diajukan oleh tertanggung. Tindakan memperlambat itu

15. Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, 259-260.

tidak boleh dilakukan, karena klaim adalah suatu proses yang telah diantisipasi oleh semua perusahaan asuransi. Di samping itu, yang lebih penting bagi Islam klaim adalah hak peserta, dan dananya diambil dari *tabarru'* semua peserta. Oleh karena itu, wajib bagi pengelola untuk melakukan proses klaim secara benar, tepat dan efisien. Itu merupakan bagian dari amanat yang harus dijelaskan oleh pengelola sebagaimana yang diperjanjikan.

Ketentuan Klaim pada Asuransi Syariah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2000 memutuskan bahwa ketentuan klaim adalah sebagai berikut:

- a) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- b) Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- c) Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- d) Klaim atas akad *tabarru'*, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban dalam akad.

Untuk lebih memahami proses penyelesaian klaim, kita harus melihat beberapa hal berikut.¹⁶

16. Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional*, 260.

1. Jenis Kerugian

Sebelum kita mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi syariah, kita pahami terlebih dahulu jenis-jenis kerugian. Secara umum jenis kerugian dapat digolongkan menjadi tiga:

a) Kerugian seluruhnya (*total lost*)

Pada kerugian seluruhnya (*total lost*), objek yang dipertanggungkan secara teknis atau nyata rusak seluruhnya. Misalnya, mobil yang hilang dicuri atau masuk laut. Secara teknis dikatakan rusak seluruhnya, karena biaya untuk mengangkat dan memperbaikinya lebih besar 75% harga mobil tersebut. Mobil yang terlindas tank baja secara nyata tidak berujud lagi sebagai mobil, dan dikatakan rusak seluruhnya. Dalam hal kendaraan dicuri, pernyataan hilangnya kendaraan hanya dapat dikeluarkan oleh kepala direktorat serse polisi setempat.

b) Kerugian sebagian (*partial lost*)

Adapun kerugian sebagian (*partial lost*) adalah semua kerusakan yang tidak masuk kategori kerugian seluruhnya. Dalam menentukan besarnya nilai kerugian cukup kompleks. Misalnya dalam peristiwa kebakaran kantor atau gedung, penilaian dilakukan oleh lembaga independen (*lost adjuster*). Sedangkan untuk kerugian yang berhubungan dengan asuransi laut, penilaian dilakukan oleh *average adjuster*.

c) Kerugian pihak ketiga.

Kerugian pihak ketiga, adalah kerugian yang dialami oleh pihak ketiga yang terjadi akibat tindakan yang dilakukan oleh tertanggung. Misalnya, kendaraan tertanggung menabrak diri atau harta benda pihak ketiga, yang kemudian menimbulkan luka badan atau kerugian pada diri atau harta benda pihak ketiga.

2. *Penggantian Kerugian*

Cara penggantian mengacu pada kondisi dan kesepakatan yang tertulis dalam polis.¹⁷ Yaitu pemilihan cara penggantian yang ada pada penanggung apakah akan mengganti dengan uang tunai, memperbaiki, atau membangun ulang objek yang mengalami kerusakan.

Sering kali dalam asuransi kendaraan bermotor, penggantian kerusakan dilakukan oleh tertanggung (peserta) tanpa mengajukan persetujuan kepada penanggung. Di samping itu, tertanggung tidak dapat menerimanya, jika kemudian klaim atas semua biaya perbaikan ditolak oleh perusahaan asuransi. Hal ini terjadi karena tertanggung tidak memenuhi kondisi pertanggungan.

Oleh karena itu, sebaiknya sebelum melakukan perbaikan atas kerusakan yang terjadi, tertanggung terlebih dahulu meminta persetujuan tertulis dari penanggung. Biasanya sebelum memberikan persetujuan tertulis dari penanggung, penanggung akan menentukan penyebab kerusakan, apakah dijamin oleh polis. Pada kasus yang

17. Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional*, 261.

tidak kompleks, penanggung menentukan bagaimana sifat dan besarnya penggantian yang wajar atas kerusakan yang terjadi.

3. *Prosedur Klaim*

Secara umum prosedur klaim pada asuransi kerugian (umum) hampir sama, baik pada asuransi syariah maupun konvensional. Adapun yang membedakan dari masing-masing perusahaan adalah kecepatan dan kejujuran dalam menilai suatu klaim.

a) Pemberitahuan Klaim

Segera setelah peristiwa yang sekiranya akan membuat tertanggung menderita kerugian, tertanggung atau pihak yang mewakilinya segera melaporkan kepada penanggung. Laporan lisan harus dipertegas dengan laporan tertulis. Pada tahap awal ini tertanggung akan mendapat petunjuk lebih lanjut mengenai apa yang harus dilakukan oleh tertanggung, dan dokumen apa yang harus dilengkapi oleh tertanggung.

Kondisi ini diterapkan untuk memungkinkan pengelola tindakan yang diperlukan mengenai klaim yang muncul. Peserta menyerahkan klaim baik secara personal kepada pengelola maupun melalui otoritas atau namanya seperti pengacara, broker, atau agen.

b) Bukti Klaim Kerugian

Peserta yang mendapat musibah diminta menyediakan fakta-fakta yang utuh dan bukti-bukti kerugian.

Untuk tujuan ini, penting bagi peserta yang mendapat musibah untuk menyerahkan klaim tertulis dengan melengkapi “Lembaran Klaim” standar yang dirancang untuk masing-masing *Class Of Business* (COB). Penting juga bagi penuntut untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diajukan sebagaimana yang dipersyaratkan secara standar dalam industri asuransi di Indonesia.

c) Penyelidikan

Setelah laporan yang dilampiri dengan dokumen pendukung diterima oleh penanggung, dilakukan analisis administrasi. Misalnya, mengenai apakah premi sudah dibayar atau belum. Apabila tahap ini telah dilalui, penanggung akan memutuskan untuk segera melakukan survei kelapangan atau menunjuk *independent adjuster*, jika hal itu diperlukan. Pihak ketiga yang terakhir ini akan menentukan penyebab kerugian, serta menilai besarnya kerugian yang terjadi. Laporan survei atau *adjuster* akan dijadikan dasar apakah klaim dijamin oleh polis atau tidak.

Jika klaim ditolak, penanggung akan segera menyampaikan surat penolakan atas klaim yang diajukan tertanggung. Sebaliknya, jika klaim secara teknis dijamin polis, penanggung akan segera menghubungi tertanggung mengenai kesepakatan bentuk dan nilai penggantian yang akan diberikan kepada tertanggung. Semua korespondensi akan dilakukan secara tertulis antara penanggung dan tertanggung.

d) Penyelesaian Klaim

Setelah terjadinya kesepakatan mengenai jumlah penggantian sesuai peraturan perundangan yang berlaku, diisyaratkan bahwa pembayaran klaim tidak boleh lebih 30 hari sejak terjadi kesepakatan tersebut.

Dalam hal penanggung setuju menyerahkan perbaikan kepada tertanggung, misalnya pemilihan bengkel dilakukan atas kehendak tertanggung, maka pembayaran kepada pihak bengkel dan tertanggung, diajukan klaim kepada perusahaan asuransi syariah.

e) Recovery Klaim

Asuransi menganut prinsip *indemnity*, yaitu tertanggung tidak dimungkinkan menerima keuntungan akibat terjadinya suatu peristiwa. Oleh karena itu, sisa barang yang mengalami kerugian, setelah mendapat penggantian dari penanggung, menjadi hak sepenuhnya pihak penanggung.¹⁸ Termasuk pula tuntutan hukum yang dimiliki oleh tertanggung kepada pihak ketiga, jika kerugian terjadi akibat perbuatan pihak ketiga. Tertanggung harus menyerahkan semua haknya atas barang atau tuntutan kepada pihak ketiga, serta membantu semaksimal mungkin agar penanggung dapat mengambil hak tersebut. Tindakan demikian disebut sebagai pengalihan hak subrogasi. ■

18. Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional*, 262-263.

Pegadaian Syariah

A. PENGERTIAN

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang.

Gadai dalam *fiqh* disebut *Ar-Rahn*, yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.¹⁹

19. Veithzal Rivai, Abdul Hadi Sirat, Titik Maryanti, dan Hanan Wihasto, *Principle Of Islamic Finance (Dasar-Dasar Keuangan Islam)* Cet 1, (Yogyakarta : BPFE, 2012), h. 225.

B. SEJARAH

Berdasarkan catatan sejarah yang ada, lembaga pegadaian dikenal di Indonesia sejak tahun 1746 yang ditandai dengan Gubernur Jendral VOC van Imhoff mendirikan Bank van Leening. Namun demikian, diyakini oleh bangsa Indonesia bahwa jauh sebelum itu, masyarakat Indonesia telah mengenal transaksi gadai dengan menjalankan praktik utang piutang dengan jaminan barang bergerak. Oleh karena itu, Perum Pegadaian merupakan sarana alternatif pertama dan sudah ada sejak lama serta sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Apalagi di kota-kota besar dan kecil di seluruh Indonesia. Namun demikian, banyak orang yang merasa malu untuk datang ke kantor pegadaian terdekat. Hal itu menunjukkan bahwa pegadaian sangat identik dengan kesusahan atau kesengsaraan bagi seseorang yang melakukan transaksi gadai. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila yang datang ke kantor pegadaian pada umumnya berpenampilan lusuh dengan wajah tertekan. Namun demikian, belakangan ini Perum Pegadaian mulai tampil dan membangun citra baru melalui berbagai media, termasuk media televisi, dengan motto barunya, “Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah”.

Pemerintah baru mendirikan lembaga gadai pertama kali di Sukabumi Jawa Barat, dengan nama Pegadaian. Pada 1 April 1901 dengan Wolf Von Westerode sebagai kepala Pegadaian Negeri pertama, dengan misi mem-

bantu masyarakat dari jeratan para lintah darat melalui pemberian uang pinjaman dengan hukum gadai. Seiring dengan perkembangan zaman, pegadaian telah beberapa kali berubah status mulai sebagai Perusahaan Jawatan (1901), Perusahaan di bawah IBW (1928), Perusahaan Negara (1960), dan kembali ke Perjan tahun 1969. Baru pada 1990 dengan lahirnya PP10/1990 tanggal 10 April 1990 sampai dengan terbitnya PP103 tahun 2000 Pegadaian berstatus sebagai Perum dan merupakan salah satu BUMN dalam lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia hingga sekarang.

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP 103/2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang.

Pada saat ini Pegadaian Syariah sudah berbentuk sebagai sebuah lembaga. Ide pembentukan Pegadaian Syariah selain karena tuntutan idealisme juga dikarenakan keberhasilan terlembaganya bank dan asuransi syariah. Setelah terbentuknya bank, BMT, BPR, dan asuransi syariah, maka Pegadaian Syariah mendapat perhatian oleh beberapa praktisi dan akademisi untuk dibentuk di bawah suatu lembaga sendiri. Keberadaan Pegadaian Syariah atau *Rahn* lebih dikenal sebagai bagian produk yang ditawarkan oleh bank syariah, di mana bank me-

nawarkan kepada masyarakat bentuk penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan.

Mengingat adanya peluang dalam mengimplementasikan *Rahn*/gadai syariah, maka Perum Pegadaian bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah melaksanakan *Rahn* yang bagi Pegadaian dapat dipandang sebagai pengembangan produk, sedang bagi Lembaga Keuangan Syariah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan produk *Rahn*. Untuk mengelola kegiatan tersebut, Pegadaian telah membentuk Divisi Usaha Syariah yang semula di bawah binaan Divisi Usaha lain.

C. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum pegadaian Syariah mengacu kepada syari'at Islam yang bersumber dari Q.S. Al-Baqarah: 283:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”.

Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian.

Hadits nabi dari *Anas r.a* berkata, “*Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau*”. (H.R. Bukhari no. 1927, Kitab *Al-Bayu*, Ahmad, Nasa’i, dan Ibnu Majah)

Dasar dari *Ijma’*, Bahwa kaum muslimin sepakat diperbolehkan *rahn* (gadai) secara syari’at ketika berpergian (*safar*) dan ketika di rumah (tidak berpergian) kecuali Mujahid berpendapat yang berpendapat *rahn* (gadai) hanya berlaku ketika berpergian berdasarkan ayat di atas. Akan tetapi, pendapat Mujahid ini dibantah dengan argumentasi Hadits di atas. Di samping itu, penyebutan safar (berpergian) dalam ayat di atas keluar dari yang umum (kebiasaan).

Praktiknya di Indonesia, prinsip *rahn* (gadai) ini telah memiliki fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*.

D. AKAD PEGADAIAN SYARIAH

Operasi pegadaian syariah menggambarkan hubungan di antara nasabah dan pegadaian. Adapun teknis pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

1. Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.
2. Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gada.
3. Pegadaian syariah menerima biaya gadai, seperti biaya penitipan, biaya pemeliharaan, penjagaan dan lainnya.
4. Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo.

Adapun akad yang biasa digunakan pada pegadaian syariah adalah:

a) Rahn

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.²⁰

Rahn merupakan akad utama pada pegadaian syariah, adapun rukun *rahn* (gada) ada empat yaitu:

20. Veithzal Rivai, Abdul Hadi Sirat, Titik Maryanti, dan Hanan Wihasto, *Principle Of Islamic Finance (Dasar-Dasar Keuangan Islam)* Cet 1, (Yogyakarta : BPFE, 2012), hlm. 225.



1. Barang yang digadaikan.

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- a) Harus diperjualbelikan.
- b) Harus berupa harta yang bernilai.
- c) *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah.
- d) Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan.
- e) Harus berupa barang yang diterima secara langsung.
- f) Harus dimiliki oleh *rahin* atau setidaknya harus seizin pemiliknya.

2. Modal hasil gadaian.

Marhun bih (utang), harus dapat dimanfaatkan, dihitung jumlahnya dan merupakan hak yang wajib diberikan kepada pemiliknya.

3. *Shighat*

Tidak boleh terkait dengan syarat tertentu ataupun dengan waktu tertentu di masa depan.

4. *Aqidain* (yang berakad)

Rahin dan murtahin, berakal sehat dan cakap hukum.

- a) *Ar-Rahin* (yang menggadaikan), dewasa, berakal, bisa dipercaya dan pemilik barang gadai.
- b) *Al-Murtahin* (yang menerima gadai), orang atau lembaga yang dipercaya oleh rahin un-

tuk mendapatkan modal dengan jaminan barang.

b) *Ijarah*

Ijarah dapat diterapkan pada pegadaian syariah. Dalam konsep gadai syariah diterapkan akad *ijarah* yang merupakan akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran upah/sewa tempat, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

E. PERBEDAAN PEGADAIAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL

TABLE 3.1: Perbedaan Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional

No	Pegadaian Syariah	Pegadaian Konvensional
1	Biaya administrasi berdasarkan barang	Biaya administrasi berupa prosentase yang didasarkan pada golongan barang
2	Dikenakan jasa penitipan	Dikenakan bunga
4	Bila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan akan dilelang kepada masyarakat	Bila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan dilelang kepada masyarakat
5	Kelebihan uang hasil dari lelang barang dikembalikan kepada nasabah setelah dipotong sisa utang nasabah, atau diserahkan kepada lembaga ZIS	Kelebihan uang hasil lelang tidak dikembalikan kepada nasabah, tetapi menjadi milik pegadaian

F. LELANG

Secara bahasa, kata *muzayadah* (مزايدة) berasal dari kata *za-da-yazidu-ziyadah* (زاد - يزيد - زيادة) yang artinya bertambah, maka *muzayadah* berarti saling menambahi. Maksudnya, orang-orang saling menambahi harga tawar atas suatu barang. Secara istilah, jual-beli *muzayadah* adalah jika seseorang penjual menawarkan barang dagangannya dalam pasar (di hadapan para calon pembeli), kemudian para calon pembeli saling bersaing dalam menambah harga, kemudian barang dagangan itu diberikan kepada orang yang paling tinggi dalam memberikan harga.²¹

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jual-beli *muzayadah* adalah jual-beli yang dilakukan di hadapan umum, atau di muka umum dengan cara pembeli bersaing untuk menambah harga yang telah ditawarkan oleh penjual sampai tidak ada yang sanggup untuk menambah harga lagi, sehingga barang dagangan tersebut diberikan kepada pembeli yang telah menambah harga paling tinggi.

Subjek dan objek jual-beli *muzayadah* sama halnya dengan subjek dan objek jual-beli (*bai'*). Adapun subjek dan objek jual-beli adalah istilah dari rukun dan syarat jual-beli, antara lain sebagai berikut:²²

-
21. Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, et al, *Ensiklopedi Fiqih Muallalah "Dalam Pandangan 4 Mazhab"*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014), 25
 22. Muhammad Kanzul Fikri Aminuddin, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Hasil Gratifikasi oleh Kemenkeu RI"*, (Undergraduate Thesis, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015), 35

1. Pihak-pihak yang berakad (*muta'qidain*/subjek transaksi)

Mereka adalah dua pihak yang melakukan akad (transaksi). Kedua belah pihak harus telah baligh, berakal sehat, pandai.

Adapun syarat *muta'qidain* (subjek transaksi) ada dua yaitu:

- a. Orang yang boleh membelanjakan harta yaitu, merdeka, *mukallaf*, tidak gila.
 - b. Dalam kondisi kemauan sendiri untuk melakukan transaksi.
2. Adanya uang (harta) dan barang (*ma'qudalaih*/objek hukum)
 - a. Ada saat terjadi transaksi
 - b. Berupa harta yang bermanfaat
 - c. Menjadi milik *ba'i* (penjual)
 - d. Dapat diserahterimakan pada saat transaksi
 - e. Harus dapat diketahui secara jelas oleh *muta'qidain* (subjek transaksi)
 - f. Harus suci dan bukan termasuk barang yang dilarang untuk diperjual-belikan.
 3. Adanya *sighat* akad (ijab-qabul)

Pelelangan terhadap barang gadai atau jaminan gadai terjadi, apabila penggadai (pemilik barang) tidak mau melunasi utangnya, barang gadai harus dijual hasil

penjualannya dipakai untuk melunasi utangnya, walaupun penggadai atau pemilik barang tidak rela barangnya dijual.²³

Jenis-Jenis Lelang:

- a. Lelang Non-Eksekusi Wajib: Lelang yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang menguasai/memiliki suatu barang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dijual secara lelang.
- b. Lelang Non-Eksekusi Sukarela: Lelang yang dilaksanakan atas permintaan masyarakat/pengusaha yang secara sukarela menginginkan barangnya dilelang. ■

23. Beben Muhadi, "Pelelangan Jaminan Gadai Syariah Cabang Bengkulu", (S1, Hukum, UNIB, Bengkulu, 2013), hlm. 53

Lembaga Pembiayaan Syariah

A. PENGERTIAN

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Lembaga Pembiayaan meliputi:

1. Perusahaan Pembiayaan, adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.
2. Perusahaan Modal Ventura, adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.
3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pem-

biayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.

Kegiatan usaha ini juga berlaku atas perusahaan pembiayaan syariah, hanya saja dalam melakukan kegiatannya perusahaan pembiayaan syariah harus menyalurkan dananya berdasarkan prinsip syariah. Perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perusahaan pembiayaan konvensional. Kegiatan usaha pembiayaan dan sumber pendanaan perusahaan pembiayaan syariah harus sesuai dengan ajaran Islam (*in complinace with syariah*) yang bebas dari unsur riba, haram, dan gharar. Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan syariah harus diatur dalam peraturan yang jelas.

B. PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Kegiatan usaha lembaga pembiayaan adalah:

1. Sewa Guna Usaha (leasing)

Sewa guna usaha (*leasing*) syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Akad yang dapat digunakan adalah

a. Ijarah

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. *Ijarah* juga diinterpretasikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri

b. Ijarah Muntahia Bittamlik.

Ijarah Muthahia Bit-Tamlik (IMBT) adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual-beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan *ijarah* biasa.

2. Anjak Piutang Syariah “Wakalah bil Ujrah dan Qardh” (Piutang Eksportir) adalah pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayarnya). Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 67/DSN-MUI/III/2008 Tentang Anjak Piutang Syariah
Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Anjak Piutang Secara Syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang

kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai prinsip syariah.

3. Usaha kartu kredit (*credit card*) Syariah

Kartu kredit syariah atau yang lazim disebut *bithaqah al-l'timan* adalah kartu kredit yang pada dasarnya berfungsi sebagaimana kartu kredit lainnya serta terikat dengan peraturan yang berlaku dan dijalankan dengan prinsip serta kebijakan yang bersifat syariah. Hal ini diatur dalam ketentuan umum fatwa Dewan Syariah Nasional—Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006, tentang kartu kredit syariah.

Salah satu hal yang membedakan kartu kredit syariah dengan kartu kredit konvensional adalah tidak adanya bunga di dalam kartu kredit syariah, namun terdapat penerapan akad yang di dalam kartu kredit syariah. Terdapat beberapa akad yang diterapkan di dalam kartu kredit syariah, antara lain:

a. Kafalah

Akad kafalah atau yang dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai penjamin transaksi, artinya bank selaku penerbit kartu kredit akan bertindak sebagai pihak penjamin di dalam berbagai macam transaksi yang dilakukan oleh nasabah selaku pemegang kartu terhadap *merchant* dan/atau atas kegiatan penarikan tunai yang di-

lakukan di mesin ATM selain milik bank penerbit kartu kredit tersebut. Dengan kata lain, dapat dijelaskan bahwa, dalam hal ini bank bertindak sebagai penjamin nasabah, yang artinya bank memberikan jaminan tersebut kepada pihak *merchant*.

b. Qardh

Akad qardh adalah pemberian pinjaman yang dilakukan oleh pihak bank kepada pihak nasabah selaku pengguna kartu kredit, untuk mengambil sejumlah uang tunai melalui kartu kredit syariah yang dimilikinya pada mesin ATM.

c. Ijarah

Akad Ijarah merupakan sejumlah biaya keanggotaan (iuran tahunan) yang dikenakan oleh bank kepada nasabah selaku pemegang kartu kredit syariah. Hal ini dipungut sebagai bentuk imbal jasa atas layanan yang telah diberikan oleh bank dalam bentuk kartu kredit syariah.

d. Sharf

Akad sharf merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank untuk nasabahnya melakukan transaksi keuangan dalam mata uang asing. Hal ini akan digunakan, terutama jika nasabah yang bersangkutan bepergian ke luar negeri.

4. Pembiayaan konsumen (*consumer finance*). Kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasar-

kan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Akad yang dapat diterapkan adalah akad jual-beli, yang terdiri dari:

a. Murabahah;

Adalah jual-beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini bank menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan

b. Salam;

Salam adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati para pihak.

c. Istisna'.

Istishna didefinisikan akad pembiayaan untuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni*) dan penjual (pembuat, *shani*) dengan harga yang disepakati para pihak.²⁴

24. Nur Rianto Al Arif. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. (Bandung: Alfabeta, 2010), 56-59.

C. MODAL VENTURA SYARIAH

Lembaga keuangan biasanya memberikan pembiayaan kepada masyarakat di Indonesia biasanya dalam bentuk penyertaan modal maupun dalam bentuk pinjaman. Lembaga keuangan bank biasanya ketika akan memberikan pembiayaan kepada nasabahnya mengharuskan nasabah untuk memiliki agunan dan laporan keuangan jika itu ditujukan untuk usaha, hal ini tidak menjadi permasalahan jika perusahaan tersebut sudah lama berjalan, namun untuk perusahaan yang akan baru didirikan hal ini merupakan permasalahan jika harus melampirkan laporan keuangan. Untuk mengatasi hal ini maka hal ini dapat di atasi melalui modal ventura syariah.

1. Definisi

Istilah “ventura” berasal dari kata “*venture*” yang secara harfiah dapat berarti sesuatu yang mengandung risiko atau dapat pula diartikan dengan usaha. Dengan demikian, pengertian modal ventura atau *venture capital* secara sempit adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko, baik dalam bentuk penyertaan modal saham¹, obligasi konversi (*convertible bond*)²⁵ maupun

25. Obligasi konversi atau yang dikenal juga dengan nama *convertible bond*, adalah suatu jenis obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham dari perusahaan penerbit obligasi dan biasanya pada rasio pertukaran yang sudah ditentukan terlebih dahulu pada penerbitan obligasi tersebut.

pinjaman yang dapat dikonversi menjadi saham (*convertible loan stock*).²⁶

Perusahaan Modal Ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.²⁷

Usaha modal ventura syariah menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura adalah usaha pembiayaan melalui kegiatan investasi dan atau pelayanan jasa yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Perusahaan modal ventura yang menjalankan usaha berdasar prinsip syariah diantaranya PT. Amanah Ventura Syariah.

2. Regulasi Modal Ventura Syariah

Usaha modal Ventura diperkenalkan melalui Kebijakan Paket Deregulasi tanggal 20 Desember 1988 yang diikuti dengan dikeluarkannya Keppres No. 61

26. Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: Intermedia, 1995), 189

27. Darsono, dkk. *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan*.

tahun 1988. Pada saat ini pengawasan, pembinaan, dan perizinan modal ventura dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah berdirinya OJK paling tidak, OJK telah menerbitkan 4 (empat) peraturan tentang Modal Ventura. Keempat POJK tersebut, di antaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.05/2015 Tentang Pemeriksaan Langsung Perusahaan Modal Ventura, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura.²⁸ ■

28. Dewi Kumalasari, 99

Pasar Modal Syariah

A. PENDAHULUAN

UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal (UUPM), menyebutkan bahwa Pasar Modal merupakan wadah untuk melakukan transaksi perdagangan berbagai instrumen keuangan jangka panjang, seperti: surat utang (obligasi), ekuitas (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya.

Transaksi jual-beli efek pasar modal dilakukan di Bursa Efek, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.

Berdasarkan UUPM, Efek adalah surat berharga berbentuk surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap bentuk derivatif atas efek.

Pasar modal syariah adalah kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang ti-

dak bertentangan dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah merupakan suatu sistem yang tidak terpisahkan dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Kegiatan Pasar Modal Syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar Modal Syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fiqh. Salah satu pembahasan dalam ilmu fikih adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungan di antara sesama manusia terkait perniagaan. Berdasarkan itulah kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fikih muamalah. Terdapat kaidah fikih muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia.

Sejarah Pasar Modal Syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksa Dana Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management (DIM) pada 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta) bekerja sama dengan DIM meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) pada 3 Juli 2000 yang bertujuan un-



tuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah.

Pada 18 April 2001, untuk pertama kali Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah. Selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran Obligasi Syariah PT. Indosat Tbk pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan Obligasi Syariah pertama dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah.

Sejarah Pasar Modal Syariah juga dapat ditelusuri dari perkembangan institusional yang terlibat dalam pengaturan Pasar Modal Syariah tersebut. Perkembangan tersebut dimulai dari MoU antara Bapepam dan DSN-MUI pada 14 Maret 2003. MoU menunjukkan adanya kesepakatan antara Bapepam dan DSN-MUI untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia.

Dari sisi kelembagaan Bapepam-LK, perkembangan Pasar Modal Syariah ditandai dengan pembentukan Tim Pengembangan Pasar Modal Syariah pada 2003. Selanjutnya, pada 2004 pengembangan Pasar Modal Syariah masuk dalam struktur organisasi Bapepam dan LK, dan

dilaksanakan oleh unit setingkat eselon IV yang secara khusus mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan pasar modal syariah. Sejalan dengan perkembangan industri yang ada, pada 2006 unit eselon IV yang ada sebelumnya ditingkatkan menjadi unit setingkat eselon III.

Pada 23 November 2006, Bapepam-LK menerbitkan paket Peraturan Bapepam dan LK terkait Pasar Modal Syariah. Paket peraturan tersebut yaitu Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. Selanjutnya, pada 31 Agustus 2007 Bapepam-LK menerbitkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan diikuti dengan peluncuran Daftar Efek Syariah pertama kali oleh Bapepam dan LK pada 12 September 2007.

Perkembangan Pasar Modal Syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Pada 26 Agustus 2008 untuk pertama kalinya Pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR0001 dan IFR0002.

Pada 30 Juni 2009, Bapepam-LK telah melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Sejak

tahun 2001, telah terdapat 14 fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional—MUI tentang Pasar Modal Syariah di Indonesia. Investasi di pasar saham telah mendapatkan pengakuan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Fatwa No.80/DSN-MUI/III/2011

Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek, transaksi saham dianggap sesuai Syariah apabila:

1. Hanya melakukan jual-beli saham Syariah
2. Tidak melakukan transaksi yang dilarang secara Syariah
3. Saham yang sudah dibeli boleh ditransaksikan kembali meskipun *settlement* baru dilaksanakan pada T+3 sesuai prinsip *Qabdh Hukmi* (penguasaan aset oleh pembeli secara dokumen kepemilikan aset yang dibelinya baik dalam bentuk catatan elektronik maupun non-elektronik)
4. Transaksi efek di Bursa Efek menggunakan akad Bai' Al-musawamah (akad jual-beli dengan kesepakatan harga pasar yang wajar melalui mekanisme tawar-menawar yang berkesinambungan)

Indeks Syariah

1. Indonesia Sharia Stock Index (ISSI)

ISSI merupakan indeks saham yang mencerminkan keseluruhan saham syariah yang tercatat di BEI. Konstituen ISSI adalah keseluruhan saham syariah tercatat di BEI

dan terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES). Konstituen ISSI di-*review* setiap 6 bulan sekali (Mei dan November) dan dipublikasikan pada awal bulan berikutnya.

Konstituen ISSI juga dilakukan penyesuaian apabila ada saham syariah yang baru tercatat atau dihapuskan dari DES. Metode perhitungan indeks: rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar—Tahun dasar: Desember 2007—Peluncuran: 12 Mei 2011

Proses Seleksi ISSI dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK):

- a. Tidak melakukan kegiatan usaha yang dilarang secara syariah dan tercatat di BEI.
- b. Rasio utang berbasis bunga dibandingkan total Aset $\leq 45\%$.
- c. Rasio Pendapatan Non Halal terhadap Total Pendapatan $\leq 10\%$.

2. Jakarta Islamic Index (JII)

JII merupakan indeks saham yang mencerminkan kinerja 30 saham dengan kapitalisasi pasar dan nilai transaksi terbesar di antara saham syariah yang tercatat di BEI. 30 saham konstituen JII diseleksi dari saham dalam DES. Konstituen JII direviu setiap 6 bulan sekali (Mei dan November) dan dipublikasikan setiap awal bulan berikutnya. Metode perhitungan indeks: rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar. Tahun dasar: Januari 1995—Peluncuran: 3 Juli 2000.

Proses Seleksi JII dilakukan oleh OJK dan BEI

- a. Saham Syariah yang terdapat di DES dan menjadi konstituen ISSI.
- b. 60 saham dengan kapitalisasi terbesar.
- c. 30 saham dengan nilai transaksi terbesar.

Dasar hukum sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia, kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan pelaksanaannya (Peraturan Bapepam-LK, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bursa dan lain-lain).

Bapepam-LK selaku regulator pasar modal di Indonesia, memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah, sebagai berikut:

1. Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah
2. Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah
3. Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek

B. SELF REGULATORY ORGANISATION (SRO)

Self-Regulatory Organization (SRO) terdiri dari Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Self-Regulatory Organization (SRO) di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). SRO merupakan institusi yang di-

beri kewenangan oleh OJK untuk membuat dan menerapkan peraturan di pasar modal Indonesia atau biasa disebut regulator. Kewenangan regulator dapat diterapkan sebagai pelengkap dari peraturan pemerintah yang ada. SRO memiliki peraturan dan ketentuan yang mengikat bagi pelaku pasar modal sebagai fungsi pengawasan untuk mencegah praktik perdagangan yang dilarang. Ketiga regulator tersebut memiliki fungsi dan peran masing-masing dalam pasar modal Indonesia. BEI berfungsi sebagai Bursa Efek, merupakan penyedia sarana dan prasarana perdagangan efek. KPEI berfungsi sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), merupakan penyedia jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Sedangkan KSEI berfungsi sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), bertugas menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian efek. Dalam modul ini, akan dijelaskan secara detail mengenai fungsi dan layanan KPEI sebagai LKP di pasar modal Indonesia.

Kliring dan Penjamin Efek Indonesia²⁹

Sebelum terbentuk BEI, saham KPEI dimiliki oleh Bursa Efek Jakarta (BEJ) sebesar 90% dan Bursa Efek Surabaya (BES) sebesar 10%. Modal disetor KPEI sebesar Rp15 miliar dan modal dasar sebesar Rp 60 miliar. Tahun 2007, BEJ dan BES melakukan merger menjadi BEI dan secara otomatis kepemilikan saham KPEI 100% dimiliki oleh BEI.

29. Materi Pelatihan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE): Struktur Pasar Modal Indonesia” Jakarta: The Indonesia Capital Market Institute (TICMI), 2016

Sesuai dengan fungsinya sebagai LKP, KPEI memiliki beberapa layanan jasa dan produk lainnya, seperti di antaranya:

1. Jasa Kliring Transaksi Bursa
2. Jasa Penjaminan dan Pengelolaan Risiko
3. Jasa Pinjam Meminjam Efek
4. Jasa Pengelolaan Agunan
5. Layanan Informasi

Sumber pendapatan KPEI dalam menjalankan layanan dan jasanya diantaranya berasal dari:

1. Fee jasa Kliring Transaksi Bursa
2. Fee jasa Pengelolaan Dana Jaminan
3. Fee jasa Pinjam Meminjam Efek
4. Fee jasa lainnya, seperti pengenaan fee atas layanan m-CLEARs

KPEI merupakan organisasi nirlaba, yang tidak membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Hasil keuntungan dari kegiatan operasional KPEI akan dikembalikan untuk operasional dan pengembangan infrastruktur pasar modal.

Beberapa tonggak sejarah KPEI di antaranya adalah sebagai berikut:

Tahun 2000:

Penerapan perdagangan dan penyelesaian tanpa warkat di pasar modal Indonesia Peluncuran *electro-*

nic clearing & guarantee system (e-CLEARs) sebagai sistem kliring dan penjaminan ekuiti

Tahun 2001

Peluncuran *risk monitoring online* (RMOL) dan *cash management* sebagai sistem kliring dan penyelesaian derivatif khususnya kontrak berjangka dan peluncuran sistem pinjam meminjam efek

Tahun 2004

Dimulainya transaksi, kliring, dan penjaminan penyelesaian transaksi opsi saham

Tahun 2005

Peluncuran *electronic bond clearing & settlement system* (e-BOCS) sebagai sistem kliring dan penyelesaian surat utang

Tahun 2012

Implementasi mekanisme *straight through processing* (STP)

Tahun 2014

KPEI terdaftar sebagai anggota kehormatan PASLA dan KPEI menjadi anggota resmi CCP12

Tahun 2015

Implementasi Peraturan No II-15 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Efek Tidak Dijamin dan Transaksi Dipisahkan atas Efek Bersifat Ekuitas sebagai bagian dari pemberlakuan Peraturan OJK No 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa

Februari 2016:

Peluncuran sistem kliring dan penyelesaian derivatif yang baru

Fungsi dan Layanan KPEI³⁰

Layanan jasa kliring dan penjaminan KPEI diberikan kepada Anggota Kliring dan Bank Kustodian. Berdasarkan Peraturan KPEI No. II-3 tentang Anggota Kliring pasal 1 angka 1, Anggota Kliring (AK) adalah anggota bursa efek atau pihak lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa sesuai dengan Peraturan OJK No. 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.

Selain AK, Bank Kustodian (BK) juga merupakan pihak lain yang menerima layanan jasa kliring dan penjaminan KPEI khususnya terkait Pinjam Meminjam Efek dengan status sebagai pihak pemberi pinjaman (lender). Hal ini sesuai dengan Peraturan KPEI No. II-10 tentang Jasa Pinjam meminjam Efek Tanpa Warkat pasal 3 huruf a.

Selain sebagai LKP, KPEI juga dikenal sebagai satu-satunya Central Counterparty (CCP) di pasar modal Indonesia. KPEI mengambil peran sebagai mitra pengimbang atau CCP untuk melakukan novasi dalam penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Novasi adalah pengalihan hukum antara AB jual dengan AB beli menjadi hubungan

30. Materi Pelatihan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE): Struktur Pasar Modal Indonesia” Jakarta: The Indonesia Capital Market Institute (TICMI), 2016

hukum antara AB jual dengan KPEI sebagai pembeli, dan AB beli dengan KPEI sebagai penjual.

Fungsi Kliring dan Penyelesaian Kliring adalah proses penentuan hak dan kewajiban efek maupun dana milik AK yang timbul dari transaksi bursa. Kegiatan kliring akan menghasilkan Daftar Hasil Kliring (DHK), yang akan dikirimkan ke AK sebagai tagihan atas transaksi yang sudah dilakukan dan wajib diselesaikan sesuai jangka waktu penyelesaian.

Proses kliring dilakukan atas produk yang ditransaksikan di bursa efek, seperti:

- a. Ekuiti (Saham, Waran, HMETD, Reksadana ETF)
- b. Surat Utang (Obligasi Korporasi, Surat Utang Negara, Sukuk Korporasi, Surat Berharga Syariah Negara, Efek Beragun Aset)
- c. Derivatif (Kontrak Berjangka Indeks Efek-KBIE dan Kontrak Opsi Saham-KOS)

Metode kliring yang tersedia ada dua (2) jenis yakni:

- a. Netting adalah pemenuhan hak dan kewajiban AK dengan menyerahkan atau menerima sejumlah efek tertentu yang ditransaksikan dan untuk menerima atau membayar sejumlah uang untuk seluruh efek yang ditransaksikan.
- b. Per Transaksi (*trade for trade*–TFT) adalah pemenuhan hak dan kewajiban AK untuk setiap transaksi oleh AK jual dan AK beli yang dilaku-

kan secara langsung atas efek yang ditransaksikan.

Kustodian Sentral Efek Indonesia³¹

LPP adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lain. Saat ini, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) merupakan pihak yang telah mendapatkan izin sebagai LPP untuk menjalankan fungsi Penyimpanan dan Penyelesaian Efek di pasar modal Indonesia.

Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa:

- a. Jasa penitipan kolektif atas Efek
- b. Jasa administrasi: menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya.

Ketentuan menjadi Kustodian

- a. Perusahaan Efek
- b. Bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Bapepam-LK
- c. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45/1995) Konsep Kustodian Sentral

31. Materi Pelatihan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE): Struktur Pasar Modal Indonesia” Jakarta: The Indonesia Capital Market Institute (TICMI), 2016

- a. Sistem Kustodian sentral mengacu pada konsep penitipan kolektif dalam UUPM No. 8/1995. Konsep penitipan kolektif:
- Penitipan efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak, yang kepentingannya diwakili oleh KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
 - Efek dicatat dalam DPS emiten atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang rekening KSEI, Registered Owner Efek, KSEI, Beneficial Owner Efek, Investor

KSEI merupakan:

1. Salah satu SRO dalam kelembagaan pasar modal Indonesia, berbentuk PT, nonprofit.
2. Didirikan pada 23 Desember 1997.
3. Dasar Hukum UUPM No. 8/1995, Pasal 14, dengan Izin Operasional Keputusan Bapepam No. Kep. 54/PM/1998 tanggal 11 November 1998).
4. KSEI berfungsi untuk melakukan penyimpanan dan penyelesaian Efek yang ditransaksikan di Bursa Efek.
5. Bursa Efek - KPEI - KSEI mengimplementasikan *scripless trading* mulai Juli 2000.

Pemakai Jasa KSEI

- a. Emiten untuk aktivitas berikut:
- Pendaftaran Efek
 - Persyaratan agar Efek Emiten dapat disimpan di KSEI



- b. Distribusi Corporate Actions
 - Penyalpaian informasi *corporate action*
 - Pembayaran dividen, bunga, saham bonus dan lain-lain
 - Laporan-laporan: data pemegang Efek
- b. Pemegang Rekening (Perusahaan Efek & Bank Kustodian)

KSEI dapat menyimpan beragam Efek, seperti:

- a. Saham
- b. Surat utang Korporasi
- c. Rights dan Warrants
- d. Medium Term Notes
- e. Negotiable Certificate of Deposits
- f. Promissory Notes
- g. Commercial Paper
- h. Surat Utang Negara
- i. Sertifikat Bank Indonesia
- j. Sukuk
- k. Reksa Dana
- l. Dana Investasi Real Estate (DIRE)
- m. Efek lainnya

Rekening efek berguna untuk mencatat penyimpanan Efek dan dana investor di pasar modal yang dikelola oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian selaku Pemegang Rekening, yang dicatat di KSEI. Kustodian wajib

membukakan Rekening Efek/Sub Rekening Efek untuk setiap investor.

Kerahasiaan Data KSEI terikat untuk menjaga kerahasiaan data rekening Efek termasuk Sub Rekening Efek berdasarkan ketentuan UUPM (Pasal 47) KSEI hanya dapat memberikan informasi mengenai rekening kepada:

- a. Pemegang Rekening dan pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Rekening
- b. OJK, Bursa Efek, LKP, Emiten/BAE untuk pelaksanaan fungsi masing-masing
- c. Polisi, jaksa, atau hakim, pengadilan, pejabat pajak dengan persetujuan OJK

C. PERUSAHAAN EFEK

Perusahaan Efek adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi serta kegiatan lain sesuai ketentuan OJK.

Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Perantara pedagang efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual-beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.

Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak serta merta dapat langsung melakukan perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia (Bursa), melainkan harus menjadi Anggota Bursa Efek Indonesia (AB) dan Anggota Kliring KPEI (AK) serta Partisipan KSEI (Partisipan) terlebih dahulu. Proses perizinan menjadi AB, AK dan Partisipan KSEI dapat dilakukan secara paralel. Dalam Undang Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek dan atau Pihak lain yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.

RDN adalah rekening atas nama nasabah yang disimpan di bank terpisah dari rekening Perusahaan Efek.

- a. Bagi investor yang belum dibukakan RDN:
 - Tidak dapat melakukan transaksi Efek (baik di Bursa maupun di luar Bursa)
- b. MKBD akan dikurangi nilainya sejumlah dana nasabah yang belum dibuka rekening dana investor (QQ PE atau di SRE C-BEST)
- c. Setiap investor (yang mempunyai beberapa SRE dalam satu PE) sekurang-kurangnya harus mempunyai 1 RDN.
- d. Investor tidak dapat langsung menarik dan mindahbukkan dana yang terdapat di RDN. ·

Untuk butir di atas, maka investor memberikan instruksi ke PE (*on request* atau *Standing Instruction*).

- e. Dana atas seluruh transaksi Efek harus melalui RDN.

D. PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

1. Akuntan, melakukan audit atau pemeriksaan dan memberikan pendapat terhadap laporan keuangan.
2. Konsultan Hukum, membuat laporan legal audit dan memberikan pendapat hukum.
3. Penilai, melakukan penilaian atas aset perusahaan.
4. Notaris, membuat akta otentik dan legalisasi dokumen perusahaan.
5. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Semua profesi yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di OJK. Setiap profesi penunjang pasar modal wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing, dan dalam melakukan kegiatan usaha di pasar modal, profesi penunjang pasar modal wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen.

E. LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL

1. Biro Administrasi Efek (BAE) adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan



pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.

Tugasnya:

- a. Mendaftarkan dan mengadministrasikan saham yang dibeli investor menjadi atas nama pemodal tersebut, dengan dikenakan biaya sesuai yang ditetapkan oleh BAE.
 - b. Modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp 500.000.000,-.
2. Bank Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Jasa yang diberikan meliputi:

- a. Menyediakan tempat penitipan harta yang aman bagi surat-surat berharga (Efek)
- b. Mencatat dan membukukan semua penitipan pihak lain secara cermat
- c. Mengamankan semua penerimaan dan penyerahan efek untuk kepentingan pihak yang diwakilinya.
- d. Mengamankan pemindahan efek.
- e. Menagih dividen, bunga surat utang, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan surat berharga yang dititipkan.

3. Wali Amanat Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang (Pasal 1 UUPM). Kegiatan usaha sebagai wali amanat dapat dilakukan oleh Bank Umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, dan wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam-LK (Pasal 50 UUPM).
4. Pemeringkat Efek Pihak yang melakukan penilaian kemampuan membayar kembali surat utang serta menyediakan jasa informasi mengenai perusahaan di pasar modal.
5. Penilai Harga Efek adalah lembaga resmi yang melakukan penilaian dan penetapan harga pasar wajar secara harian dari seluruh instrumen surat utang, Sukuk, dan surat berharga lainnya yang diperdagangkan di pasar sekunder. Perdagangan surat utang yang OTC dan tidak terpusat (*de-centralized*) ini menjadikan isu likuiditas dan transparansi melalui ketersediaan harga pasar wajar menjadi sangat kritikal. Dalam perkembangannya, informasi harga pasar wajar yang diterbitkan BPA menjadi referensi yang wajib digunakan oleh institusi keuangan dalam penetapan secara harian nilai aset bersih (NAB) dan nilai pasar wajar portofolio.
6. Indonesia Securities Investor Protection Fund (SIPF) Maksud dan Tujuan P3IEI yang lebih dikenal sebagai Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF) didirikan dengan maksud dan tujuan.



- a. Menatausahakan dan mengelola dana perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia, seperti: memisahkan penyimpanan, pencatatan dan pembukuan antara harta kekayaan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dengan harta kekayaan Dana Perlindungan Pemodal.
- b. Melakukan investasi atas dana perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia. Menyimpan Efek dalam rangka investasi Dana Perlindungan Pemodal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal pada Bank Kustodian. Dengan tujuan meningkatkan nilai Dana Perlindungan Pemodal secara optimal dengan mempertimbangkan hasil dan risiko investasi.
- c. Melakukan pemeriksaan, verifikasi, membuat analisis untuk melakukan pembayaran dan tindakan lainnya sehubungan dengan klaim yang dilakukan oleh pemodal.
- d. Menerima tambahan dana dan/atau memungut biaya sehubungan dengan kegiatan perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia. Memungut iuran dari anggota Dana Perlindungan Pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal.
- e. Melakukan tindakan untuk pengembalian (*recovery*) dana yang telah dikeluarkan dari Dana Perlindungan Aset Pemodal untuk pembayaran

klaim berdasarkan subrogasi atas hak pemodal terhadap pihak yang telah menimbulkan kerugian, namun tidak terbatas ikut serta dalam proses hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

- f. Serta melakukan segala kegiatan pendukung lainnya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan di atas
7. TICMI (The Indonesia Capital Market Institute) bergabung dengan ICaMEL Indonesian Capital Market Electronic Library. Pada 10 November 2015 bertepatan dengan acara Investor Summit and Capital Market Expo 2015, TICMI bergabung dengan ICaMEL dan sekaligus melakukan *relaunching brand The Indonesia Capital Market Institute* sebagai pusat referensi, edukasi, dan sertifikasi profesi pasar modal Indonesia. Sertifikasi tersebut terdiri dari:
 - a. WPPE (Wakil Perantara Pedagang Efek)
 - b. WMI (Wakil Manajer Investasi)
 - c. ASPM (Ahli Syariah Pasar Modal)
 - d. Program Waiver Data Pasar Modal
 - e. Perpustakaan Pasar Modal
 - f. Permintaan Data

F. INSTRUMEN PASAR MODAL SYARIAH

Adapun Efek-efek yang ditransaksikan di Pasar Modal di Indonesia adalah sebagai berikut:



1. Saham
2. Obligasi
3. Derivatif (rights, waran, options, futures)
4. Unit penyertaan Reksa Dana
5. Exchange Traded Fund (ETF)
6. Efek Beragun Aset (EBA)/ABS
7. Dana Investasi Real Estate (DIRE)/REITs

Produk syariah di pasar modal antara lain berupa surat berharga atau efek. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sejalan dengan definisi tersebut, maka produk syariah yang berupa efek harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, efek tersebut dikatakan sebagai Efek Syariah. Dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah disebutkan bahwa Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal

Efek-efek yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Bapepam-LK meliputi:

1. Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia.
2. Efek yang diterbitkan oleh Emiten atau perusahaan publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar.
3. Sukuk yang diterbitkan oleh Emiten termasuk Obligasi Syariah yang telah diterbitkan oleh emiten sebelum ditetapkan peraturan ini.
4. Reksa Dana Syariah.
5. Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah.
6. Efek Beragun Aset Syariah.
7. Efek berupa saham, termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) syariah dan waran syariah, yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
8. Efek syariah yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional di mana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya
9. Efek syariah lainnya.

Sedangkan efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal syariah Indonesia (Bursa Efek Indonesia) saat ini:

1. Saham Syariah

Saham merupakan jenis efek yang paling sering dipergunakan oleh emiten untuk memperoleh dana dari masyarakat dan juga merupakan jenis yang paling populer di Pasar Modal. Saham Syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah

Indeks Saham Syariah

- a. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) terdiri dari seluruh saham syariah tercatat yang masuk ke dalam Daftar Efek Syariah yang dikeluarkan oleh OJK dan diluncurkan pada Mei 2011.
- b. Jakarta Islamic Index (JII) terdiri dari 30 saham syariah yang paling likuid yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan diluncurkan Tahun 2000.

Selain Fatwa DSN-MUI No. 5 tahun 2000 tentang Jual-beli Saham. Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menyetujui penerbitan fatwa tentang hak memesan efek terlebih dahulu:

- a. Fatwa No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Syariah. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) merupakan produk pasar modal yang keberadaannya diperlukan guna mengembangkan industri

pasar modal secara umum. Dalam Fatwa No. 20 dan 40 belum memuat secara khusus tentang HMETD karena itu DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang HMETD syariah, yaitu fatwa No. 65 pada tanggal 6 Maret 2008.

- b. Fatwa No. 65 menetapkan bahwa emiten boleh menerbitkan HMETD syariah dengan berpedoman bahwa HMETD syariah adalah hak yang melekat pada saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli efek baru, termasuk saham, efek yang dapat dikonversikan menjadi saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Hak tersebut dapat dialihkan dan harga pelaksanaan HMETD syariah adalah harga yang telah ditetapkan oleh emiten bagi pemegang HMETD syariah untuk membeli efek yang baru diterbitkan selama periode yang ditetapkan. Selain itu, pemegang HMETD syariah boleh mengalihkan HMETD syariah kepada pihak lain dengan memperoleh imbalan dan harga pelaksanaan yang ditawarkan dalam HMETD syariah didasarkan atas prinsip *wa'ad* (janji) yang dinyatakan bersifat mengikat bagi emiten dan harus mencerminkan kondisi yang sesungguhnya dari aset yang menjadi dasar penerbitan efek tersebut dan atau sesuai dengan mekanisme

pasar yang teratur, wajar dan efisien serta tidak direkayasa.

Karakteristik saham syariah yang terdaftar di ISSI

- a. Tidak melakukan kegiatan usaha yang dilarang secara syariah dan tercatat di BEI
- b. Rasio utang berbasis bunga dibandingkan total aset $\leq 45\%$
- c. Rasio pendapatan non halal terhadap total pendapatan $\leq 10\%$

Bagi pihak yang memiliki saham akan memperoleh beberapa keuntungan sebagai bentuk kewajiban yang harus diterima, yaitu:

- a. Memperoleh deviden yang akan diberikan pada setiap akhir tahun
- b. Memperoleh *capital gain*, yaitu keuntungan pada saat saham yang dimiliki tersebut dijual kembali pada harga yang lebih mahal
- c. Memiliki hak suara bagi pemegang saham jenis *common stock* (saham biasa)

2. Sukuk

Sukuk merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah (*islamic bonds*). Sukuk secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata "*sakk*" dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan.

Definisi Sukuk (POJK No.18/POJK.04/2015) Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*), atas aset yang mendasarinya.

(Fatwa Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002) Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo

Definisi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat juga disebut Sukuk Negara merupakan surat berharga (obligasi) yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Perusahaan yang akan menerbitkan SBSN ini adalah merupakan perusahaan yang secara khusus dibentuk guna kepentingan penerbitan SBSN ini (*special purpose vehicle-SPV*). SBSN atau sukuk negara ini adalah merupakan suatu instrumen utang piutang tanpa riba sebagaimana dalam obligasi, di mana sukuk ini diterbitkan berdasarkan suatu aset acuan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dasar Hukum SBSN: 1. UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara; 2. Fatwa DSN MUI No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); 3. Fatwa DSN MUI No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN; 4. Fatwa DSN

MUI No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN *Ijarah Sale and Lease Back*; 5. Fatwa DSN MUI No. 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN *Ijarah Asset to Be Leased*.

Jenis-Jenis SBSN:

- a. SBSN *Ijarah*, yang diterbitkan berdasarkan akad *ijarah* (akad sewa menyewa atas suatu aset).
- b. SBSN *mudharabah*, yang diterbitkan berdasarkan akad *mudharabah* (akad kerja sama di mana salah satu pihak menyediakan modal (*rab al-maal*) dan pihak lainnya menyediakan tenaga dan keahlian (*mudharib*) di mana kelak keuntungannya akan dibagi berdasarkan persentase yang disepakati sebelumnya, apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut adalah menjadi beban dan tanggung jawab pemilik modal).
- c. SBSN *musyarakah*, yang diterbitkan berdasarkan akad *musyarakah* (akad kerja sama dalam bentuk penggabungan modal).
- d. SBSN *istisna'*, yang diterbitkan berdasarkan akad *istisna'* (akad jual-beli untuk pembiayaan suatu proyek di mana cara dan jangka waktu penyerahan barang dan harga barang ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak).
- e. SBSN berdasarkan akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- f. SBSN yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari dua atau lebih jenis akad.

3. Reksa Dana Syariah

Reksa Dana syariah didefinisikan suatu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.³²

Menurut Fatwa DSN Nomor: 20/DSN-MUI/IX/2000): Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai milik harta (*shahib al-mal/rabb al-maal*) dengan manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi

Karakteristik Reksa Dana Syariah

- a. Diinvestasikan pada Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah (DES)
- b. Terdapat mekanisme *cleansing* terhadap Efek Non-Syariah
- c. Tidak tergolong dalam usaha yang mengandung unsur perjudian, riba dan perdagangan lain yang dilarang
- d. Tidak tergolong usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan, pembiayaan, asuransi konvensional
- e. Tidak tergolong usaha yang memproduksi, mendistribusikan, serta memperdagangkan produk haram dan mudharat

32. Jeni, Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, 221



- f. Rasio total utang ribawi dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 82%
- g. Pendapatan non-syariah dibandingkan total pendapatan tidak lebih dari 10%

Reksa Dana Syariah dikenal pertama kali di Indonesia pada tahun 1997 ditandai dengan penerbitan Reksa Dana Syariah Danareksa Saham pada Juli 1997. Sebagai salah satu instrumen investasi, Reksa Dana Syariah memiliki kriteria yang berbeda dengan reksa dana konvensional pada umumnya. Perbedaan ini terletak pada pemilihan instrumen investasi dan mekanisme investasi yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan lainnya adalah keseluruhan proses manajemen portofolio, *screening* (penyaringan), dan *cleansing* (pembersihan). ■

Lembaga Keuangan Sosial Islam (Filantropi Islam)

A. PENDAHULUAN

Termasuk dalam lembaga ini adalah 1) lembaga pengelola zakat (BAZNAS dan LAZ). BAZNAS, yaitu Badan Zakat Nasional yang dibentuk oleh pemerintah dan LAZ, yaitu Lembaga Amil Zakat, yang dibentuk oleh swasta. Keduanya, mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Praktiknya di Indonesia berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011. 2) Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang dibentuk untuk mengelola wakaf. Dasarnya adalah UU Wakaf No. 41 tahun 2004. Dalam uraian buku ini tidak terlalu fokus menguraikan tentang lembaga dan manajemennya, tetapi lebih kepada alasan penting mengapa zakat, infak, sedekah, dan wakaf, khususnya zakat dan wakaf harus dikelola secara profesional dan dengan perspektif ekonomi bukan hukum. Akan ada buku khusus yang membahas tentang lembaga dan manajemen pengelolaannya. Berikut uraiannya:

B. ZAKAT

Zakat,³³ selalu menarik untuk dikaji dan didiskusikan. Hal ini karena aspeknya yang sangat luas, nilai manfaatnya yang dalam, dan kedinamisan hukumnya terhadap perkembangan zaman. Yusuf Qaradhwawi, dalam karyanya *Fiqh al-Zakah* membahas zakat dalam sembilan bagian: Zakat dan kedudukannya dalam Islam; siapakah yang wajib berzakat; kekayaan yang wajib zakat dan besar zakatnya; sasaran zakat; cara membayar zakat; tujuan zakat dan dampaknya dalam kehidupan pribadi dan masyarakat; zakat fitrah; kewajiban lain di luar zakat; zakat dan pajak.³⁴

Oleh karena luasnya pembahasan tentang zakat, maka buku ini hanya bicara pada bagian "kekayaan yang

33. Dilihat dari segi bahasa, kata zakat adalah "bentuk *masdar* dari *zaka* yang mempunyai beberapa arti, yaitu berkah, tumbuh/berkembang, bersih, suci dan baik." Ibrahim Anis dkk, *Al-Mu'jam al-Wasith*, (Mesor: Dar al-Ma'arif, 1972), Juz I, h. 396. Beberapa arti ini memang sangat sesuai dengan arti zakat. Dikatakan berkah, karena zakat akan membuat keberkahan pada harta seseorang yang telah berzakat. Dikatakan suci, karena zakat dapat mensucikan pemilik harta dari sifat tama', syirik, kikir dan bakhil. Dikatakan tumbuh, karena zakat akan melipat gandakan pahala bagi *muzakki* dan membantu kesulitan para *mustahiq*, dan seterusnya. Sedangkan zakat menurut istilah syara', para ahli fiqh memberikan batasan yang beraneka ragam. Sayyid Sabiq, mendefinisikan zakat adalah "suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin, dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat itu di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya dan menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin serta memupuknya dengan berbagai kebajikan. Arti aslinya adalah tumbuh, suci dan berkat". Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, (Kuwait: Dar-al-Bayan, tt), p. 2

34. Baca: Yusuf Qardhwawi, *Fiqh al-Zakah*, (Beirut: Dar al-Irsyad, tt); Yusuf Qaradhwawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera AntarNusa, 2007).

wajib zakat dan besar zakatnya,” yaitu bagian ketiga dari pembahasan al-Qaradhawi. Pembatasan ini juga karena penulis melihat bahwa salah satu yang dapat dilakukan dalam rangka mengoptimalkan fungsi zakat adalah dengan menggali dan menetapkan sumber-sumber zakat yang baru, sesuai dengan perkembangan jenis harta yang ada saat ini. Atau minimal diskusi kali ini dapat memberi wacana dan wawasan baru tentang jenis harta yang wajib zakat, khususnya di Indonesia.

1. Apa Prinsip Syariah tentang Pengaturan Zakat.

Bertolak dari pembahasan-pembahasan tentang zakat yang telah dilakukan para ahli, maka terdapat enam prinsip Syariah tentang pengaturan zakat, yaitu:

Pertama: Prinsip keyakinan. Membayar zakat adalah suatu ibadah, hanya seseorang yang benar-benar berimanlah yang dapat melaksanakannya dalam arti dan jiwa yang sesungguhnya. Prinsip ini tecermin pada aturan zakat bahwa yang wajib berzakat adalah orang Islam.³⁵

Kedua: Prinsip keadilan. Istilah zakat dapat digunakan pada semua jenis pendapatan seperti: harta terpendam, hasil bumi, ternak, penghasilan dan sebagainya. Prinsip ini mengikuti prinsip keadilan yang menyatakan bahwa makin berkurang jumlah pekerjaan dan modal, maka makin berkurang pula tingkat pungutan zakatnya.³⁶

35. Yusuf Qaradhawi, hlm. 96

36. Prinsip keadilan ini terkandung dalam ucapan Nabi SAW: "*Bagi (hasil) tanah yang diairi oleh hujan dan mata air, atau yang diairi air yang mengalir pada permukaan bumi ditentukan zakatnya sepersepuluh dari*

Ketiga: Prinsip produktivitas dan sampai waktu (*nisab dan haul*). Dengan prinsip ini, maka zakat dibayar pada setiap tahun setelah memperhatikan *nisab*. *Nisab* berlaku pada zakat apabila telah sampai waktunya dan produktif. Berlakunya suatu periode waktu dua belas bulan sangat penting, karena waktu sangat diperlukan untuk mewujudkan produktivitas.³⁷

Keempat: Prinsip nalar. Yaitu orang yang diharuskan membayar zakat adalah seseorang yang berakal dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, zakat hanya diwajibkan pada mereka yang mampu melaksanakan kebijaksanaan. Prinsip ini tecermin pada kesepakatan pendapat para ulama bahwa harta yang wajib zakat adalah miliknya muslim dewasa dan waras.³⁸

hasilnya, sedangkan bagi yang diairi sumur, seperdua puluh dari hasilnya" (HR.Bukhari).

37. Fikih Islam menganggap satu tahun adalah tenggang waktu yang sudah cukup untuk pengembangan suatu harta. Oleh sebab itu para *mukallaf* wajib mengkalkulasikan harta kekayaan yang dimilikinya dengan harga pasaran, bila telah cukup satu tahun. Ibnu Umar berkata: Rasulullah saw. bersabda: "*barang siapa memperoleh kekayaan setelah satu tahun, berlaku zakat atasnya*". (H.R. Tirmizi). Al-Zuhaily, 1997, hlm. 119. Dalam kitab *Syarh ash-Shaghir* dapat dibaca sebagai berikut: "Taksirlah harta kekayaanmu per jenis setiap tahun atas dasar harga di kala itu (harga pasaran) dengan harga yang adil dan pembelian yang baik."
38. Di kalangan ulama prinsip ini diperdebatkan. Yaitu dalam hal wajib tidaknya anak-anak dan orang gila berzakat. Yusuf Qaradhawi, berpendapat bahwa "kekayaan anak-anak dan orang gila wajib zakat. Zakat adalah kewajiban yang berkaitan dengan kekayaan dan tidak dapat gugur dari anak-anak dan orang gila, yang diminta mengeluarkan zakatnya adalah wali mereka". Sebagian ulama mazhab Hanafi menyarankan agar masalah ini ditetapkan oleh pengadilan agama. Yusuf Qaradhawi, hlm. 106- 120, Baca juga Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid 1, hlm. 335.

Kelima: Prinsip kemudahan. Kemudahan zakat diperoleh sebagian dari sifat pemungutan zakat dan sebagian diperoleh dari hukum Islam tentang etika ekonomi.³⁹

Keenam: Prinsip kebebasan. Yaitu seseorang harus menjadi manusia bebas sebelum dapat disyaratkan untuk membayar zakat. Prinsip ini dapat digali dalam ketentuan tentang syarat wajib zakat⁴⁰ adalah "merdeka". Dan dalam ketentuan tentang penerima (*mustahiq*) zakat, bahwa budak (*riqab*) berhak menerima zakat, bukan berzakat.⁴¹

Dari enam prinsip di atas, dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian. (1) Prinsip keyakinan, nalar dan kebebasan merupakan prinsip yang berkaitan dengan *mu-zakki*. (2) Prinsip produktivitas, nisab dan haul berkaitan dengan sifat harta yang wajib dizakati; (3) Prinsip keadilan dan kemudahan berkaitan dengan pengelolaan zakat. Prinsip yang (2) ini akan banyak diurai dalam pembahasan selanjutnya.

2. Sumber Zakat

a. Pengertian Sumber Zakat

Sumber zakat adalah harta benda yang dikenakan pungutan zakat atasnya. Di dalam istilah fikih sumber zakat

39. Abu Ubaid memandang bahwa pembayaran zakat mesti bersifat mudah (*taysir, tashili*) bagi pembayar zakat. Lihat: Abu Ubayd, 467, no. 962 dalam Ugi Suharto, hlm. 224.

40. Selengkapny, syarat wajib zakat ialah: Islam- Merdeka- Sempurna Milik- Hasil Usaha yang Baik Sebagai Sumber Zakat- Cukup Nisab- Cukup Haul.

41. Yusuf Qaradhawi, hlm. 583-593

disebut juga dengan *mahalluz-zakah*, *wi'a'uz-zakah* yaitu tempat atau objek zakat. Dalam pembahasan tentang zakat, sebagian besar penulis yang membahas zakat, menyebutnya sebagai 'jenis-jenis harta yang wajib dizakati.'

Zakat ditinjau dari segi *mahalluz-zakah* (objek zakat) adalah bukan *ta'abbudi*, melainkan ibadah *maliyyah*, yaitu ibadah keharta bendaan, yang berarti ayat-ayat al-Quran mengenai hal ini bersifat luwes dan fleksibel, penafsirannya bisa berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat yang sedang berjalan. Artinya, di dalam mencari sumber-sumber zakat dapat dilakukan di bidang *tahqiqul-manat* oleh para mujtahid. Ijtihad ini semata-mata untuk menetapkan '*illat*⁴² hukum asal, baik ia *mansusah* atau *mustanbatah*, bagi sesuatu masalah (*furu'/cabang*) yang belum ada nas hukumnya. Dengan teori '*illat* ini para *mujtahid*, *mujaddid*, *mutarajjih* dapat menetapkan sumber zakat yang belum ditetapkan sebelumnya.

b. Jenis Harta yang Wajib Zakat

Ada dua pendapat tentang jenis harta yang wajib zakat. Yaitu: 1) Ibnu Hazm dan kalangan mazhab Zahiri, serta Syaukani dan Sabiq Hasan Khan, bahwa sumber zakat

42. '*Illat* menurut bahasa berarti nama bagi sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya. Misalnya "penyakit" itu dikatakan '*illat*, karena dengan adanya penyakit tersebut tubuh manusia berubah dari sehat menjadi sakit. Menurut istilah (mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian Hanabilah, Syafi'iyah merumuskan bahwa '*illat* adalah suatu sifat yang berfungsi sebagai pengenalan bagi suatu hukum. Dalam arti adanya suatu '*illat* menyebabkan munculnya hukum. Jadi '*illat* adalah penyebab adanya hukum. (Baca lebih lanjut: Nasrun, *Ushul Fikih*, 2001: 76-81).

terbatas pada apa yang telah ditetapkan dan diterapkan oleh nabi. Menurut yang diriwayatkan Ibnu Hazm, jenis harta zakat itu adalah: unta, lembu, kambing, gandum, biji gandum, kurma, emas dan perak.⁴³ 2) Jumhur ulama, bahwa sumber zakat itu tidak hanya terbatas pada apa yang telah ditetapkan dan dipraktikkan oleh Nabi.⁴⁴

43. Dasarnya adalah 1) Kekayaan kaum muslimin harus dijaga kehormatannya yang jelas-jelas hal itu ditegaskan oleh nash-nash Quran dan hadis. Oleh karena itu sesuatu pun tidak dapat diambil dari kekayaan itu tanpa ada nash yang mendasarinya; 2) Zakat merupakan perintah agama. Dasar perintah agama adalah bebas dari segala kewajiban kecuali bila ada nash yang mewajibkannya, qiyas tidak boleh diberlakukan terutama dalam masalah zakat. Yusuf al-Qaradhwani, hlm. 145

44. Dasarnya adalah 1) Teks-teks global Qur'an dan hadits menegaskan bahwa setiap kekayaan mengandung di dalamnya hak orang lain. Semua dalil tidak membedakan satu kekayaan dari kekayaan lain; 2) Semua orang kaya perlu membersihkan dan mensucikan diri (At-Taubah:103); 3) Kekayaan perlu dibersihkan dari kotoran-kotoran "Bila engkau membayar zakat kekayaan, maka berarti engkau telah membuang yang tidak baik darinya"(hadis). Oleh karena itu, tidak masuk akal bila pembersihan hanya terbatas pada delapan jenis harta yang disebut Ibnu Hazm di atas; 4) Zakat diwajibkan untuk menutupi kebutuhan fakir miskin, orang-orang yang berutang, dan para musafir, dan untuk menyelenggarakan kepentingan umum kaum muslimin seperti untuk kepentingan jihad di jalan Allah, mengambil hati orang-orang yang masuk Islam untuk tetap dalam Islam, membantu orang yang berutang supaya hubungan persahabatan tidak rusak, dan lain-lainnya untuk kepentingan Islam dan negara; 5) analogi (*qias*) merupakan salah satu sumber hukum menurut *Jumhur ulama*, sekalipun tidak diterima oleh Ibnu Hazm dan kawan-kawannya semazhab Zahiri. Oleh karena itu jumhur memandang perlu dianalogikannya semua kekayaan yang berkembang dengan kekayaan yang ditarik zakatnya oleh Rasulullah saw. dan sahabat-sahabat beliau; 6) Kita tidak mengingkari kesucian kekayaan orang muslim dan hak pemilikan pribadinya, tetapi berpendapat bahwa hak Allah (hak masyarakat) dalam kekayaan itu dan orang-orang yang memerlukannya seperti fakir miskin juga tegas terdapat di dalamnya. Yusuf Qaradhwani, hlm. 146-148.

Menurut al-Jaziri, para ulama mazhab yang empat secara *ittifaq* mengatakan bahwa jenis harta yang wajib dizakatkan ada lima macam, yaitu:

1. Binatang Ternak (unta, sapi, kerbau, kambing/domba),
2. Emas dan perak,
3. Perdagangan,
4. Pertambangan dan harta temuan,
5. Pertanian (gandum, korma, anggur).⁴⁵

Ibnu Rusyd, menyebutkan empat jenis harta yang wajib dizakati, yaitu:

1. Barang tambang (emas dan perak yang tidak menjadi perhiasan),
2. Hewan ternak yang tidak dipekerjakan (unta, lembu dan kambing),
3. Biji-bijian (gandum dan jelai/*sya'îr*),
4. Buah-buahan (kurma dan anggur kering).⁴⁶

Yusuf al-Qaradhawi mengemukakan bahwa jenis-jenis harta yang wajib dizakati, yaitu:

1. Binatang ternak,
2. Emas dan perak,
3. Hasil perdagangan,

45. Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqhi 'ala al-Madzâhibi al- Arba'ah*, (Beirut: Ihya al-Turats al-Arabi, tt), hlm. 596

46. Ibnu Rusyd, Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, *Bidayatu al-Mujtahid*, (Mesir: Mustafa al-Babi al- Halabi 1370 H), I, cet- 2, hlm. 259

4. Hasil pertanian,
5. Hasil sewa tanah,
6. Madu dan produksi hewan lainnya,
7. Barang tambang dan hasil laut,
8. Hasil investasi, pabrik dan gudang,
9. Hasil Pencanharian dan profesi,
10. Hasil saham dan obligasi.⁴⁷

Tidak bermaksud menolak pendapat Ibnu Hazm dan kawan-kawan, namun praktiknya bahwa dalam sumber zakat, sejak awal Islam sampai sekarang senantiasa mengalami pengembangan.⁴⁸ Hal ini, sangat bisa diterima akal dan lebih dekat pada tujuan pensyari'atan zakat. Oleh karena semakin lama jenis harta manusia semakin beraneka ragam, bertambah dan berkembang seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi. Tentu saja pengembangan tersebut tetap memperhatikan prinsip-prinsip Syariah tentang pengaturan zakat.

c. Syarat Kekayaan yang Wajib Zakat

Jenis harta zakat sebagaimana disebutkan di atas, wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi si-

47. Lihat: Yusuf al-Qardhawi, 2007, hlm. 167-497.

48. Pada masa-masa awal Islam, harta zakat dibedakan menjadi harta yang tampak (*amwal zahiriyah*), yaitu yang berkaitan dengan zakat binatang ternak (*mawashi*), biji-bijian (*habb*) dan buah (*thimar*). Dan harta yang tidak tampak (*amwal batiniyah*). Jenis harta yang kedua ini bisa dengan mudah disembunyikan pemiliknya, yang pada masa Abu Bakar, mencakup uang (*samit*) yakni emas dan perak. Abu Ubayd, 540 no. 1259; 671 no. 1819 dalam Ugi Suharto, 2004: 214-215.

fat dan syarat kekayaan yang wajib zakat. Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan enam sifat dan syarat, yaitu:

1) *Milik Penuh;*

Kekayaan, dikenai zakat bila berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya. Sebagian ahli fikih menyatakan: kekayaan itu harus berada di tangan pemiliknya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan, dan faedahnya dapat dinikmati. Oleh karena itu, harta pedagang yang belum di tangannya, harta yang digadai, barang yang dirampok dan diselewengkan tidak wajib zakat.⁴⁹

Dengan persyaratan "milik penuh" ini, persoalan yang muncul kemudian adalah mengenai zakat pinjaman. Misalkan si Hasan memijamkan uangnya kepada si Badu. Apakah zakatnya wajib atas si Hasan, karena ia adalah pemilik, atau zakatnya wajib atas si Badu, karena ia yang menggunakan atau memperoleh keuntungan dari pinjaman itu, atau Hasan dan Badu wajib zakat, atau keduanya sama-sama tidak wajib zakat. Dalam menanggapi masalah ini para ulama berbeda pendapat.⁵⁰

49. Yusuf Qaradhawi, hlm. 128. Mazhab Zaidiyah, memberi persyaratan adanya 'kemantapan' dalam pemilikan penuh setiap tahun. Yaitu "harus berada di tangan pemiliknya; pemiliknya tahu di mana barang itu berada; tidak ada yang menjadi penghalang ia mengambilnya; jika berada di tangan orang lain, orang lain tersebut membenarkannya, atau masih dapat diharapkan kembali. Jika tidak diketahui tempatnya, diyakini dapat ditemukan (seperti barang yang ditiip, hilang, ditiip dan sejenisnya). Harta kekayaan yang tergolong pada sifat dan syarat di atas, dikenai wajib zakat. *Ibid*, hlm. 129

50. *Ibid*, hlm. 134-137

- (1) Keduanya tidak wajib zakat'. Pemilikan dalam pinjaman tidaklah penuh. Peminjam hanya pemakaian dan mengambil manfaat, sedangkan kekayaan itu masih tetap pemilik empunya yang suatu saat dapat diambil. Dari pihak yang meminjamkan, kekayaan itu tidaklah secara nyata berada di tangannya, karena digunakan oleh orang lain.⁵¹ Mazhab zhahiri "orang yang berutang tidak wajib zakat".⁵²
- (2) Zakatnya pada yang meminjam (si Badu)'. Dalam *al-Amwal* dikatakan: "zakat pinjaman dibebankan pada orang yang menikmatinya, apabila ia mengulur-ulur membayarnya." Hadits ini diriwayatkan oleh 'Atha, tetapi ia juga meriwayatkan yang bertentangan dengan hal ini seperti disebutkan di atas. Terlihat bahwa 'Atha tidak konsisten.
- (3) Zakatnya pada yang meminjamkan (si Hasan)'. Dalam hal ini mayoritas ulama ahli fikih, semenjak masa sahabat sampai seterusnya, berpendapat bahwa pinjaman ada dua macam. *Pertama*, pinjaman yang diharapkan kembali.⁵³ Zakatnya dimajukan bersama dengan kekayaannya yang

51. Pendapat ini dianut oleh Ikrima dan 'Atha, Ibnu Hazm. Ibnu Hazm meriwayatkan dari Aisyah, "Pinjaman tidaklah wajib zakat". Pengertiannya adalah bahwa zakat tidaklah wajib baik bagi yang meminjam (si Badu) atau yang meminjamkan (si Hasan) dalam kasus di atas.

52. Rafiq Yunus, hlm. 112

53. Yaitu pinjaman yang jelas dari orang yang berkecukupan.

ada setiap tahun.⁵⁴ *Kedua*, pinjaman yang tidak diharapkan kembali lagi.⁵⁵ Dalam hal ini terdapat tiga pendapat. (1) Dikeluarkan zakatnya untuk selama tahun-tahun kekayaan di tangannya. Pendapat ini adalah pendapat Ali dan Ibnu Abbas. (2) Ia mengeluarkan zakatnya untuk setahun saja, dan ini adalah pendapat Hasan, dan Umar bin Abdul Azis yang merupakan pendapat Imam Malik tentang semua jenis utang, diharapkan kembali atau tidak. (3) Ia tidak mengeluarkan zakatnya baik untuk bertahun-tahun maupun untuk setahun saja. Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah.

2) *Berkembang*:

Jumhur ulama sepakat bahwa alasan zakat wajib atas kekayaan-kekayaan di atas adalah berkembangnya kekayaan itu dengan diusahakan. Persyaratan ini berdasarkan petunjuk Rasulullah saw. dan tindakan para khalifah yang empat, dan sesuai dengan pengertian kata zakat itu sendiri yaitu "berkembang". Contoh konkret dari syarat ini adalah bahwa pada masa-masa Islam pertama, binatang-binatang untuk penarik, rumah-rumah kediaman, perkakas-perkakas kerja, perabot-perabot ru-

54. Yang meriwayatkan ini adalah Abu Ubaid dari Umar, Usman, Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah dari pihak Sahabat, dan dikuatkan oleh Jabir bin Zaid, Mujahid, Ibrahim, dan Maimun bin Mahram dari pihak *tabi'in*.

55. Yaitu pinjaman dari orang yang tidak berkecukupan yang tidak akan mungkin membayarnya kembali atau pinjaman dari seseorang yang tidak mengakui utangnya, sedangkan pemilik tidak mempunyai bukti apa pun.

mah tangga, dan lain-lainnya tidak wajib dikeluarkan zakatnya, oleh karena kekayaan tersebut tidak termasuk kekayaan yang berkembang dengan usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang.⁵⁶

Dari teori ini, dapat dikatakan bahwa "semua kekayaan yang berkembang merupakan sumber/subjek zakat, apakah berkembang dengan sendirinya atau dengan usaha". Al-Mawardi, menyatakan: "zakat wajib hukumnya pada harta benda yang berkembang atau bisa dikembangkan. Selama ada pertumbuhan/berkembang, maka zakatnya wajib. Jika harta tidak bisa lagi dikembangkan maka zakatnya tidak wajib."⁵⁷ Abu Zahrah, menyatakan: "Harta yang berkembang secara riil atau bisa dikembangkan maka wajib zakatnya. Dengan demikian, masuk dalam kategori wajib zakat binatang yang bisa dikembangkan, seperti biawak (yang dipelihara), keledai buas, keledai jinak, kuda (selama semua hewan tersebut dikembangkan).⁵⁸ Lebih lanjut, Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa tidak bijaksana apabila mewajibkan zakat pada petani gandum, sementara para saudagar kaya yang punya kebun apel dan mangga berhektar-hektar tidak wajib zakat.

Dengan demikian, sumber harta dari hewan, pertanian dan perdagangan, apabila dikembangkan atau bisa dikembangkan, apa pun jenisnya maka wajib zakat.

56. Yusuf Qaradhawi, hlm. 138-141

57. Rafiq Yunus al-Mushry, 2006, hlm. 24

58. *Ibid.* hlm. 45

3) *Cukup Senisab;*

Para ulama sepakat bahwa kekayaan yang terkena kewajiban zakat harus sampai senisab. Kecuali tentang hasil pertanian, buah-buahan, dan logam mulia.⁵⁹ Perbedaan nisab dan kadar pada sumber zakat, mengisyaratkan adanya nilai rasio/pertimbangan yang digunakan ketika menetapkan nisab dan kadar zakatnya. Rasio sulit dan mudah memperolehnya dapat kita lihat pada kadar zakat pertanian (5% yang diairi dan 10% yang tidak diairi)⁶⁰ dan

59. Abu Hanifah berpendapat bahwa banyak ataupun sedikit hasil yang tumbuh dari tanah harus dikeluarkan zakatnya 10%, Ibnu Abbas, Umar bin Abdul Aziz dan lain-lain, bahwa dalam sepuluh ikat sayur yang tumbuh dari tanah wajib dikeluarkan sedekah sebanyak satu ikat. Akan tetapi, jumhur ulama berpendapat bahwa nisablah merupakan ketentuan yang mewajibkan zakat pada seluruh kekayaan baik kekayaan itu berupa yang tumbuh dari tanah maupun bukan. Alasan mereka adalah hadis: "*di bawah lima kuintal tidak ada zakatnya*".

60. Angka 5% dan 10% itu adalah ukuran maksimal dan minimal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk lebih dari itu. Akan tetapi andai kata biaya pemeliharaan itu lebih dari itu, bahkan kadang-kadang dihitung antara permodalan dan hasil panennya tidak seimbang, atau bahkan rugi atau ada untung tapi sangat sedikit, lalu bagaimana hukum zakat dalam menghadapi kasus yang seperti itu?. Agar lebih mendalam hal ini perlu pengkajian khusus. Namun al-Qaradhawi dalam *Fiqhuz-zakahnya*, mengemukakan: Apabila pembiayaan tanah dan tanaman itu dari utang, maka Ibnu Abbas ra. Dan Ibnu Umar ra. berpendapat, utang dilunasi dahulu dari hasil pertanian dan sisanya baru diperhitungkan zakatnya, apabila sisa itu mencapai satu nisab. Tentang biaya tanaman dan buah-buahan yang tidak dari utang seperti biaya yang dikeluarkan dari sakunya sendiri untuk bibit, rabuk, biaya membajak, mengairi, membersihkan rumput, dan sebagainya, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. *Pendapat pertama*: 'Atha, Ibnu Umar ra. dan Ibnu Abbas ra: Bisa diperhitungkan. Apabila ada sisa satu nisab dipungut zakatnya apabila tidak ada maka tidak kena zakat. Ibnu Arabi dalam *syarh at-Turmuzi* berpendapat sama dengan pendapat 'Atha, berdasarkan hadits Nabi saw.: "*Tinggalkan sepertiga atau seperempat (jangan dihitung)*." Hadits ini merupakan perintah Rasulullah kepada petugas-petugas zakat dalam menaksir hasil tanaman agar yang

rikaz (20%), nilai ekonomis pada emas dan perak dan sebagainya (2,5%). Ketentuan ini menunjukkan bahwa zakat dikenakan/dibebankan atas orang-orang kaya.

4) *Lebih dari Kebutuhan Biasa;*⁶¹

Ulama-ulama Hanafi dalam kebanyakan kitab mereka menambah ketentuan nisab, kekayaan yang berkembang dengan lebihnya kekayaan itu dari "kebutuhan biasa" pemiliknya, karena dengan ini seseorang disebut kaya dan menikmati kehidupan yang tergolong mewah. Berdasarkan sabda Rasul: *'bayarlah zakat kekayaan kalian yang dengannya anda memperoleh kesenangan.'* Kebutuhan biasa (rutin), yaitu sesuatu yang betul-betul perlu untuk kelestarian hidup seperti belanja sehari-hari, rumah kediaman senjata-senjata untuk mempertahankan diri,

sepertiga atau seperempat dari hasil itu jangan diperhitungkan untuk dipungut zakatnya. Rasanya dalam hadits ini Rasulullah mempertimbangkan juga biaya-biaya pemeliharaan. *Pendapat kedua:* Segala biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan tanaman dapat dipotongkan zakatnya. Alasannya 1) beban dan biaya itu mempunyai pengaruh untuk mengurangi kadar wajib, seperti siraman dengan alat mengurangi kadar wajib menjadi separoh dari sepersepuluh. 2) hakikat "*namâ*" (berkembang), adalah setelah memperhitungkan biaya pengeluaran, baru diketahui hasilnya, dan ada *namâ*'nya. Al-Qaradhawi memilih pendapat yang kedua.

61. Dasarnya adalah hadis: "Zakat hanya dibebankan ke atas pundak orang kaya"; hadits lain "Zakat tidak dibebankan selain ke atas pundak orang kaya" (H.R. Imam Ahmad dalam musnadnya, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah). Firman Allah 'mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang akan mereka berikan. Katakanlah sesuatu yang "lebih"' (Al-Baqarah: 219) Ibnu Katsir berkata: Ibnu Umar, Mujahid, 'Atha, Ikrima, Sa'id bin Jubair, Muhammad bin Ka'ab, Hasan, Qatada, Kasim, Salim, 'Atha Khurasani, Rabi'ah bin Anas berpendapat bahwa *al-Afwu* dalam ayat tersebut adalah "lebih". Tafsir Ibnu Katsir, jilid 1: 256.

atau pakaian yang diperlukan untuk melindungi tubuh dari panas dan dingin. Atau yang termasuk kebutuhan primer, seperti utang, peralatan kerja, perabot rumah tangga, hewan tunggangan, dan buku-buku ilmu pengetahuan.⁶² Oleh karena itu, apabila seseorang mempunyai sejumlah uang yang perlu dibelanjakannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di atas, maka ia berarti tidak mempunyai apa-apa. Artinya ia tidak wajib zakat.

5) *Bebas dari Utang*

Masalah ini sedikit telah disinggung pada penjelasan "milik penuh". Secara singkat ada tiga pendapat. (1) Jumhur ulama (Malik, Auza'i, dan Syafi'i) membedakan harta yang tampak⁶³ dan yang tersimpan⁶⁴; (2) Abu Hanifah, utang menghalangi wajib zakat atas seluruh kekayaan, kecuali hasil pertanian dan buah-buahan; (3) Abu Ubaid, utang menghalangi wajib zakat apabila utang tersebut betul-betul ada buktinya dan benar. Abu Ubaid,

62. Rafiq Yunus, *an-Nama'*..., hlm. 109, menyebutkan: Barang pokok (al-Qunniyah), barang yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari baik yang tetap maupun tidak tetap. Barang ini tidak wajib zakatnya, seperti pakaian, hewan tunggangan (*al-dawab*), mobil, rumah dan perabot rumah tangga.

63. Wajib zakat ada utang atau tidak. Ada beberapa alasan dalam hal ini: Petugas pemungut zakat masa Rasul dan sahabat tidak pernah menanyakan pemiliknya ada utang atau tidak. Di zaman Abu Bakar, kelompok ini diperangi karena tidak membayar zakat. Pemungut zakat juga tidak pernah menanyakan zakat kekayaan tersimpan. Dan orang-orang miskin sangat tersentuh dengan kekayaan yang kelihatan. Artinya zakat kekayaan tampak sangat kuat.

64. Utang menghalangi wajib zakat. Diriwayatkan Malik dalam *al-Muwaththa'* 'siapa yang mempunyai utang, bayarlah terlebih dahulu, kemudian baru ia mengeluarkan zakat sisanya.' Syafi'i juga meriwayatkan dari Ibnu Syihab dari sumber Said bin Yazid dari Usman.

meriwayatkan dari Saib bin Yazib: saya mendengar Utsman bin Affan berkata "ini adalah bulan zakat, siapa yang mempunyai utang bayarlah sebelum kalian mengeluarkan zakat kekayaan kalian".

Namun demikian, Ibnu Rusyd,⁶⁵ menjelaskan bahwa menurut pendapat jumhur ulama, maksud syari'at yang paling jelas menghendaki agar kewajiban zakat digugurkan dari orang yang berutang. Hal ini didukung oleh nash-nash, jiwa, dan prinsip-prinsip integral syari'at mengenai kekayaan. Pemilikan orang yang berutang itu lemah dan tidak utuh, orang yang mempunyai utang sebesar atau mengurangi jumlah senisab termasuk yang boleh menerima zakat karena termasuk kategori miskin, orang yang mempunyai utang tidaklah termasuk orang kaya karena ia perlu menyelesaikan utangnya, konsekuensinya adalah bahwa zakat diwajibkan untuk menyantuni orang-orang yang sedang dalam kesulitan, dan orang yang berutang adalah dalam kesulitan.

6) *Cukup Haul*

Genap setahun (354 hari tahun Hijrah, 365 hari tahun Masihi). Jumhur ulama fikih, mempersyaratkan emas, perak, dan ternak wajib zakat setelah setahun. Hal ini karena penerapan yang dilakukan oleh khalifah, populernya di kalangan sahabat, populernya di kalangan masyarakat, dan keyakinan para ulama itu bahwa kepopuleran seperti itu tentulah berarti bahwa hal itu tidak

65. Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*: 238.

diperselisihkan yang berarti sudah merupakan ketetapan (*tauqifi*). Sebuah hadits *marfu'* yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Nabi SAW. menyebutkan: "*tidak ada zakat atas sesuatu kekayaan sampai berlalu satu tahun*" (H.R. Daruquthni dan Baihaqi dari Ibnu Umar)". Dari Ibnu Masud, Ibnu Abbas dan Muawiyah dilaporkan, berpendapat bahwa kekayaan sudah wajib zakat bila digunakan setelah satu tahun. Para ulama *salaf* dan *khalaf* berpendapat bahwa zakat kekayaan nominal, yaitu dari ternak, uang, dan harta benda dagang hanya diwajibkan satu kali dalam satu tahun dan bahwa zakat tidak dipungut dua kali dalam tahun itu.

Perbedaan para ulama terletak pada "kekayaan perolehan".⁶⁶ Yang dipertentangkan adalah seperti uang, harta benda perdagangan dan ternak. Apakah kekayaan perolehan wajib zakat setelah cukup haul, atau tidak? Jika tidak sampai senisab apakah digabung dengan harta yang ada pada pemilik, lalu dizakat? Ibnu Qudama dalam *Al- Mughni* seperti dikutip al-Qaradhawi membaginya menjadi tiga golongan. 1) Bila kekayaan yang diperoleh itu menjadi berstatus berkembang karena bertambah dengan kekayaan yang ada padanya, maka wajib zakat seperti keuntungan dagang dan hasil peternakan. 2) Bila kekayaan yang menjadi perolehan itu tidak satu jenis dengan kekayaan yang ada padanya, misalnya ia

66. Yaitu kekayaan yang meliputi pendapatan yang teratur, seperti gaji dan upah, imbalan, keuntungan dan pemberian atau sejenisnya. Sebagian sama seperti tanaman, buah-buahan, logam mulia wajib zakat begitu diperoleh bila sampai senisab dan ini tidak dipertentangkan.

mempunyai satu nisab unta yang menjadi perolehannya adalah uang. Dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut jumhur ulama harta perolehannya tidak disamakan dengan harta yang ada padanya, bila "perolehannya" sampai senisab diberlakukan padanya satu tahun lalu dikeluarkan zakatnya, sedangkan bila tidak sampai senisab tidak dikeluarkan zakatnya. Menurut pendapat Ibnu Masud, Ibnu Abbas, dan Mu'awiyah zakat wajib begitu "perolehan" itu diterima. Diriwayatkan oleh Ahmad, dari sumber yang bukan hanya satu mengatakan "harus dikeluarkan zakatnya begitu diperoleh." Hadits dari Ibnu Masud, "Abdullah memberi kami sesuatu dan mengeluarkan zakatnya." 3) Bila kekayaan perolehan itu satu jenis dengan kekayaan yang ada padanya yang sudah sampai senisab dan sudah sampai masanya satu tahun, misalnya ia mempunyai empat puluh ekor kambing yang belum lewat masanya satu tahun, kemudian ia membeli atau diberi seratus ekor lagi. Menurut Ahmad dan Syafi'i yang terakhir dikeluarkan zakatnya setahun kemudian. Menurut Hanafi yang terakhir itu digabungkan perhitungan tahunnya dengan kekayaan yang lain, kemudian dikeluarkan zakatnya bersama-sama kekayaannya yang sudah sampai masanya setahun penuh.⁶⁷

Agaknya pendapat Hanafi lebih dekat pada prinsip pensyari'atan zakat, dan menurut penulis sejenis atau tidak harta perolehan tersebut dengan harta yang ada pada seseorang tidak ada dalil yang melarang menggabung-

67. Yusuf al-Qaradhawi, 2007: 125-166.

kannya, lalu menaksir nisabnya secara bersama-sama dan mengeluarkan zakatnya dengan "haul" harta yang lebih dahulu. Karena memisah-misahkan harta yang ada pada pemilik seperti menghindar-hindar dari membayar zakat.

3. Pengembangan Sumber Zakat di Indonesia

Di Indonesia, kehadiran undang-undang zakat nomor 38 tahun 1999⁶⁸ cukup membawa pengaruh pada paradigma masyarakat Indonesia tentang zakat. Walaupun perubahan ini menurut penulis belum terlalu signifikan, namun paling tidak pengembangan sumber-sumber zakat telah dilakukan, dan telah mulai pula terlihat kesadaran pada sebagian masyarakat yang memiliki jenis usaha selain yang disebut dalam fiqh-fiqh klasik untuk membayar zakatnya.

Dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa zakat, adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁶⁹ Disebutkan ada tujuh jenis harta yang dikenai zakat, yaitu:

1. Emas, perak dan uang,
2. Perdagangan dan perusahaan,
3. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan,
4. Hasil pertambangan.

68. Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, terdiri dari 10 bab 25 pasal.

69. *Ibid*, Bab I pasal 1 ayat (2).

5. Hasil peternakan,
6. Hasil pendapatan dan jasa
7. Rikaz.⁷⁰

Menurut Didin, jenis harta yang wajib dizakati sesuai dengan perkembangan perekonomian modern saat ini, yaitu :

1. Zakat profesi,
2. Zakat perusahaan,
3. Zakat surat-surat berharga,
4. Zakat perdagangan mata uang,
5. Zakat hewan ternak yang diperdagangkan,
6. Zakat madu dan produk hewani,
7. Zakat investasi properti,
8. Zakat asuransi syariah,
9. Zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung walet, ikan hias, dan sektor modern lainnya yang sejenis.
10. Zakat sektor rumah tangga modern.⁷¹

Baik undang-undang maupun Didin, mengarahkan bahwa sumber zakat itu dapat berupa individu dan perusahaan. Hal ini sesuai dengan aturan dalam undang-undang zakat "Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat".⁷²

70. *Ibid*, Bab IV, Pasal 11 (2).

71. Lihat: Didin Hafidhuddin, 2002, hlm. 91-121

72. Pasal 2 UU Zakat

Dalam menetapkan sumber wajib zakat, BAZIS, menyebutkan ada empat prinsip yang apabila prinsip tersebut ada dalam harta tersebut, maka wajib dizakati, yaitu:

1. *'Illat* Kesuburan atau Berkembang

Bahwa zakat itu terdapat pada semua harta yang mengandung *'illat* kesuburan, atau berkembang, baik berkembang dengan sendirinya atau dikembangkan dengan jalan ditanakkan atau diperdagangkan (semua harta yang berkembang).

2. Tanaman yang bernilai ekonomis.

Ini sangat jelas dalam ketentuan zakat. Berdasarkan dalil Al-Qur'an,⁷³ hadits,⁷⁴ ijma' dan rasio.⁷⁵

73. Dalil al-Qurannya, surat al-An'am ayat 141: "*Dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)*". Al-Baqarah ayat 267: "*Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian yang kami keluarkan dari bumi untukmu.*"

74. Dalil dari hadis: "*Pada tanaman yang disiram dengan (hujan dari) langit, dan mata air, atau tanaman 'atsari (tanaman yang disiram oleh air hujan, atau tanaman yang akarnya dapat mengisap mata air dari sumber air yang dekat dengannya tanpa disiram lagi). terdapat kewajiban sepersepuluh. Dan pada tanaman yang disiram (menggunakan) alat, terdapat kewajiban zakat seperduapuluh.*" Diriwayatkan oleh Al-jama'ah kecuali muslim dari Ibnu Umar (Annail IV/139). Dan sabda Nabi: "*Pada tanaman yang disiram oleh sungai dan mendung (hujan), terdapat kewajiban sepersepuluh. Sedang pada tanaman yang diairi melalui alat penimba, terdapat seperduapuluh.*" Diriwayatkan oleh Ahmad, Nasai dan Abu Dawud. Dia berkata: sungai dan mata air, dari Jabir (Nailul Authar IV/139).

75. Adapun dalil berupa ijma' maka para ulama sudah sepakat tentang kewajiban sepersepuluh wajib untuk tanaman yang disiram tanpa jerih payah pemiliknya seperti disiram oleh air hujan dan tanaman yang mengisap air dengan akarnya. Sedangkan tanaman yang disiram dengan biaya dan jerih payah pemiliknya maka wajib berzakat seperduapuluh. Memang sudah terjadi konsensus ulama tentang hal ini, sep-

3. Bahwa zakat itu terdapat dalam segala harta yang dikeluarkan dari perut bumi, baik yang berbentuk cair maupun berwujud padat (hasil tambang)
4. Bahwa gaji, honor dan uang jasa, yang kita terima, di dalamnya ada harta zakat yang wajib kita tunaikan (pendapatan).⁷⁶

Empat prinsip ini agaknya yang digunakan oleh BAZIS dalam menentukan apakah suatu harta atau usaha diwajibkan zakat atau tidak. Dan juga yang mendasari penghitungan zakat yang dicantumkan dalam lampiran II Instruksi Menteri Agama RI nomor 5 tahun 1991 tentang tabel jenis harta dan ketentuan wajib zakat. Dalam tabel ini disebutkan lima jenis harta yang wajib

erti yang dinyatakan oleh al-Baihaqi, kalau tanaman tersebut disiram dengan jerih payah pemiliknya selama setengah tahun, dan setengah tahun sisanya tanpa dengan jrih payah pemiliknya, maka zakatnya adalah tigaperempatpuluh. Hal ini berpedoman pada kandungan salah satu dari keduanya. Dan kalau salah satu cara penyiramannya ada yang lebih banyak dari pada yang lain, maka zakatnya dihitung dengan cara penyiraman yang lebih banyak, sehingga gugurlah ketentuan yang lain (cara penyiraman yang lebih sedikit). Sedangkan dalil berupa rasio ialah sebab mengeluarkan kewajiban sepersepuluh kepada orang fakir merupakan salah satu usaha mensyukuri nikmat, menguatkan orang yang lemah, membuatnya siap menunaikan kewajiban, dan termasuk usaha penyucian dan pembersihan diri dari dosa. Dan semua itu merupakan suatu keharusan baik dari segi akal maupun syariah.

76. Yang dimaksud dengan prinsip di sini adalah dasar, asas, aturan pokok. Jadi aturan pokok bagi sumber-sumber zakat, atau menurut Abdul-Khaliq an-Nawawi, adalah kaidah-kaidah umum bagi harta benda yang dikenakan zakat atasnya. Depag RI, *Pedoman Zakat 9 seri*, Jakarta, 2000

dizakati, yaitu: Tumbuh-tumbuhan, emas dan perak, perusahaan, perdagangan, pendapatan dan jasa, binatang ternak, penghasilan tetap.⁷⁷ Menurut penulis dari empat prinsip ini, maka sumber zakat dapat berupa kekayaan yang dikembangkan/diusahakan, yaitu berupa ternak, pertanian. dan perdagangan. Kekayaan yang merupakan pendapatan/perolehan yang berupa hasil tambang, gaji, jasa/profesi, sewa, dan lain-lain. Dengan demikian, penerimaan zakat di Indonesia dapat ditingkatkan secara signifikan dengan memperluas basis zakat (sumber zakat). Ada dua sumber yang signifikan, yaitu: (1) zakat uang; (2) zakat barang tambang (*rikaz*).

Zakat uang

Ulama kontemporer memandang bahwa uang kertas wajib dikeluarkan zakat-nya sebagaimana uang emas-perak, yaitu 2,5%. Jika dioptimalkan, potensi zakat uang adalah signifikan. Namun demikian, perlu dipertimbangkan aspek fikih, yaitu bahwa non-muslim tidak wajib zakat, dan harta haram, seperti kekayaan yang diperoleh dari riba, tidak wajib zakat. Jika potensi hanya dari perbankan syariah, maka potensi zakat uang ini akan menyusut drastis.

Asnaini⁷⁸ pernah menghitung potensi ekonomi zakat untuk Daerah Provinsi Bengkulu yang begitu kecil secara

77. Lihat lampiran 1 makalah ini. Tabel inilah yang menjadi dasar penentuan harta yang wajib zakat di Indonesia saat ini.

78. Asnaini, *Pemetaan Potensi Zakat di Provinsi Bengkulu: Upaya dalam Pengembangan Ekonomi Umat*, Penelitian disertasi yidak Dipublikasikan, 2011

geografis dan relatif tidak kaya, ternyata menghasilkan angka yang spektakuler. Dengan asumsi bahwa penduduk Bengkulu 80% di antaranya Muslim, dan dari 80% itu hanya 500.000 orang yang muzakki. 500.000 orang ini diklasifikasi menjadi tiga kelompok, yakni 100.000 orang yang berpendapatan 5.000.000,- per bulan; 200.000 orang yang berpendapatan 4.000.000,- per bulan; dan 200.000 orang yang berpendapatan 3.000.000,- per bulan. Dengan tetap beranggapan bahwa tarif zakat tetap 2.5%, maka terdapat potensi zakat sebesar lebih kurang Rp34 miliar per bulan, atau sama dengan Rp408,- miliar per tahun. Bila dihitung secara *agregat* untuk keseluruhan provinsi di Indonesia, dengan asumsi konservatif bahwa semua provinsi di Indonesia sama kecil dan tidak kayanya dengan Bengkulu, maka terdapat potensi zakat sebesar Rp13,464 triliun per tahun.

Masih dengan asumsi yang sama, bila semua potensi ini diarahkan ke sektor produktif untuk membuka usaha kecil dan menengah (UKM), misalnya setiap pendirian UKM baru memerlukan Rp35 juta sebagai modal, dan setiap UMKM akan menyerap enam tenaga kerja, maka dalam satu tahun dapat dihitung berapa UMKM yang bisa dibantu dan berapa tenaga kerja yang bisa diserap.

Masalah zakat uang ini, Wahbah Zuhaili di dalam *al-Fiqh al-Islamy wa 'Adillatuhu* menyatakan, bahwa pada saat ini modal dalam bentuk uang tidak hanya dikonsentrasikan pada pengolahan tanah dan perdagangan, akan tetapi juga sudah diarahkan pada pendirian bangunan-

bangunan untuk disewakan, pabrik-pabrik, sarana transportasi udara, laut, dan darat dan lain sebagainya. Yusuf al-Qaradhwawi dalam *Fiqh Zakat* mengistilahkan kegiatan ini dengan *al-musthaghallat* atau investasi, baik untuk disewakan maupun untuk melakukan kegiatan produksi yang kemudian dijual. Ia memberikan contoh perumahan, alat transportasi yang disewakan, bahkan juga pabrik-pabrik yang memproduksi berbagai komoditas untuk kemudian dijual di pasar-pasar.

Menurut Didin, para ulama mazhab Hambali, mazhab Maliki, ulama-ulama Hadawiyyah dari mazhab Zaidiyyah, juga Abu Zahra, Abdul Wahhab Khallaf dan Abdurrahman Hasan, berpendapat bahwa harta-harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya, dengan alasan: (1) Dalam berbagai ayat Al-Qur'an, seperti Q.S. At-Taubah ayat 103 terdapat perintah yang mewajibkan untuk mengeluarkan zakat bagi segala macam harta yang dimiliki. Juga terdapat hadits yang bersifat umum, seperti riwayat Imam Turmudzi dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. bersabda: *"Apabila engkau telah mengeluarkan zakat harta engkau, maka engkau telah melaksanakan kewajiban."* Dalam hadits yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda: *"Keluarkan oleh kalian, zakat harta kalian."* (H.R. Muslim). (2) Alasan diwajibkan zakat pada suatu sumber zakat, sebagaimana yang disepakati para fuqaha, adalah tumbuh dan berkembang. Harta yang tidak berkembang, seperti rumah tempat tinggal, perhiasan yang dapat dipakai perempuan, kuda yang dapat dipergunakan untuk berperang, sapi, dan unta yang dipekerjakan,

adalah tidak wajib dikeluarkan zakatnya, berdasarkan *Ijma' Ulama*. Sedangkan harta dalam berbagai bentuk yang diinvestasikan, adalah tumbuh dan berkembang, sehingga terdapat alasan kuat untuk mewajibkan zakat padanya.⁷⁹

(3) Di antara hikmah disyari'atkannya zakat, adalah untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dan hati pemilik harta, menyantuni orang-orang yang membutuhkan, seperti fakir dan miskin, keikutsertaan para pemilik harta untuk membela agama, dan menjaga serta menyebarkan dakwah Islam. Semua itu akan terealisasi, manakala para pemilik harta mau mengeluarkan zakat harta yang dimilikinya. (4) Mukhtar kedua para ulama yang membahas masalah keislaman pada 1965 M membuat keputusan bahwa harta yang tumbuh dan berkembang, yang belum ada nash atau dalilnya atau belum ada ketentuan *fiqh* yang mewajibkannya, maka hukumnya wajib dizakati, bukan dari jenis bendanya, seperti pesawat terbang, bangunan, dan lain sebagainya, akan tetapi dari keuntungan bersih yang didapatkannya. Ini berdasarkan pada sebuah hadits dari Imam Ahmad bin Hambal, bahwa keuntungan bersih dari harta yang semacam itu, wajib dikeluarkan zakatnya.

⁸⁰ Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan, menyebutkan bahwa zakat penghasilan, yaitu setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti

79. Masalah ini dapat pula dibaca: Rafiq Yunus, hlm. 109-110

80. Didin Hafidhuddin, *Zakat Investasi Properti (Pabrik dan yang Sejenisnya)*, www.pkpu.or.id, diakses 25 Maret 2008

pejabat negara, pegawai, karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Hukumnya wajib apabila sampai nisab dan cukup haul yakni senilai 85 gram emas, dengan kadar 2,5%, langsung dikeluarkan apabila sampai senisab dan dikumpulkan setahun apabila tidak sampai senisab.

Al-Qaradhawi, menyebutkan, Zakat Profesi (*Kasbul-'amal* dan *al-Mihanul-Hurrah*), yaitu zakat upah buruh, gaji pegawai dan uang jasa wiraswasta. Yang dimaksud dengan *kasbul-'amal* oleh al-Qaradhawi adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan atau perseorangan dengan mendapat upah. Sedangkan *al-Mihanul-Hurrah* adalah pekerjaan bebas, tidak terikat pada orang lain, seperti pekerjaan seorang dokter swasta, pemborong, pengacara, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain sebagainya.⁸¹

Pada prinsipnya, sekitar tahun 1952 M di Dimsyik, Abdur-Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahra dan Abdul Wahab Khallaf telah melontarkan masalah zakat profesi ini pada perkuliahan mereka. Mereka meng-*qias*-kan upah kerja dan penghasilan usaha bebas dengan pendapatan uang sewa rumah menurut Mazhab Ahmad. Imam Ahmad berpendapat bahwa barang siapa yang menyewakan rumahnya dan ia menerima uang sewa sebanyak satu nisab, maka wajib zakat atasnya pada waktu menerima uang sewa itu, tanpa syarat menunggu setahun.

81. Yusuf al-Qaradhawi, 2007, hlm. 459-489

Menurut al-Qaradhawi, gaji, upah kerja, penghasilan wiraswasta ini termasuk kategori *mal mustafad*,⁸² yaitu harta pendapatan baru, yang bukan harta yang sudah dipungut zakatnya. *Mal mustafad* sudah disepakati oleh jamaah sahabat dan ulama-ulama berikutnya untuk wajib dikenakan zakat.

Dengan demikian, terdapat kesepakatan di kalangan ulama, salaf, khalaf dan kontemporer tentang kewajiban zakat uang ini. Perbedaan pendapat hanya pada waktu wajib zakat, yaitu tentang persyaratan *haul*.

1. Menurut Abu Hanifah, tidak dizakati sebelum sempurna satu tahun di tangan pemiliknya, kecuali apabila pemilik mempunyai harta sejenis yang pada permulaan tahun sudah mencapai satu nisab.
2. Menurut Malik, tidak dizakati sebelum sempurna setahun, baik si pemilik mempunyai harta yang sejenis atau pun tidak, kecuali binatang ternak.
3. Menurut asy-Syafi'i, tidak dizakati sebelum setahun, meskipun pemilik mempunyai harta yang sejenis, kecuali anak ternaknya sendiri yang dizakati mengikuti induknya.

82. *Mal mustafad*, adalah harta yang diperoleh oleh orang Islam dan baru dimilikinya melalui suatu cara pemiliknya yang disyahkan oleh undang-undang.

4. Menurut Ibnu Hazm, semua harta itu diisyaratkan setahun baik harta *mustafad* maupun tidak, baik anak binatang ternak maupun tidak.
5. Menurut Daud Azzahiri, wajib zakat tanpa syarat sampai setahun.
6. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, *Mal Mustafad* seperti gaji pegawai, upah buruh, penghasilan dokter, pengacara, pemborong dan penghasilan modal di luar perdagangan, persewaan mobil, perahu, penerbangan, hotel, tempat hiburan dan lain sebagainya, wajib dikenakan zakat dan tidak disyaratkan sesampainya setahun, akan tetapi dizakati pada waktu menerima pendapatan tersebut.

Pendapat terakhir inilah kemudian yang digunakan oleh BAZIS dalam menetapkan zakat harta *mustafad*.

Zakat barang tambang (*rikaz*)

Potensi zakat barang tambang adalah menjanjikan karena: (1) rikaz meliputi semua harta yang tersimpan dan terpendam di dalam tanah; (2) tidak memperhitungkan nisab; (3) tidak ada haul; dan (4) siapa pun yang menemukan, baik muslim ataupun non-muslim, wajib mengeluarkan zakat.

Tarif zakat barang tambang bervariasi antara 20%, 2,5%, atau 5%, 10%, dan sesuai dengan perbandingan antara barang yang dihasilkan dengan usaha dan biaya

yang dihabiskan. Semakin sedikit tingkat kesulitan, semakin besar tarif zakat.

C. WAKAF⁸³

Wakaf sebagai salah satu lembaga Islam yang erat kaitannya dengan kesejahteraan umat sudah lama melembaga di Indonesia. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia memiliki tanah wakaf yang luas. Oleh karena sejak semula tidak diiringi dengan peraturan perundang-undangan yang memadai, tanah wakaf itu tidak berkembang dengan baik, bahkan seiring menimbulkan masalah. Hal ini antara lain yang memunculkan kesadaran Pemerintah Hindia Belanda untuk menertibkan tanah wakaf di Indonesia. Pada waktu *priesterraat* (pengadilan agama) didirikan berdasarkan *staatsblad* No. 152 Tahun 1882, salah satu yang menjadi wewenangnyanya adalah penyelesaian masalah wakaf. Setelah merdeka, pemerintah RI juga mengeluarkan peraturan-peraturan perwakafan, namun kurang memadai. Oleh karena itu, dalam rangka pembaruan hukum agraria di Indonesia, persoalan perwakafan tanah diberi perhatian khusus sebagaimana terlihat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, Bab II, bagian XI, Pasal 49. Dalam pasal itu disebutkan bahwa untuk melindungi berlangsungnya perwakafan tanah di Indonesia, pemerintah

83. M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press 2006, h. 194-197

akan memberikan pengaturan melalui peraturan pemerintah (PP). PP tersebut baru dikeluarkan setelah 17 tahun berlakunya UU Pokok Agraria itu, yakni PP Nomer 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.

Di Indonesia, campur tangan pemerintah dalam hal perwakafan mempunyai dasar hukum yang kuat. Dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) di bawah Bab Agama, dinyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Prof. Hazairin, norma dasar yang tersebut dalam Pasal 29 ayat (1) itu tafsirannya antara lain bermakna bahwa “Negara Republik Indonesia” wajib menjalankan syari’at Islam bagi orang Islam, syari’at Nasrani bagi orang Nasrani dan syari’at Hindu-Bali bagi orang Hindu-Bali, apabila dalam pelaksanaan syari’at itu memerlukan perantara kekuasaan negara. Alasannya, syari’at yang berasal dari agama yang dianut warga negara republik indonesia itu adalah kebutuhan hidup para pemeluknya. Ayat (2) pasal itu dengan jelas juga menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya itu.

Dilihat dari kedua ayat itu, tersebut jelas bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah kepada allah. Kategorinya termasuk *ibadat maliyah* yaitu ibadah berupa penyerahan harta (mal) yang dimiliki seseorang menurut cara-cara yang ditentukan.

Wakaf adalah ibadah yang menyangkut hak dan kepentingan orang lain, tertib administrasi dan aspek-as-

pek lain dalam kehidupan masyarakat. Agar semua itu dapat berjalan dengan baik, pemerintah wajib mengatur masalah wakaf dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dengan adanya peraturan perundang-undangan itu ketertiban dalam praktik perwakafan dapat terwujud.

Di samping Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, ada peraturan yang lain mengatur masalah perwakafan di Indonesia, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang tata pendaftaran tanah mengenai perwakafan tanah milik; Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP. No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik; Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Kep/D/75/1978 tentang formulir dan pedoman pelaksanaan peraturan-peraturan tentang perwakafan tanah milik; keputusan menteri agama No. 73 Tahun 1978 tentang pendelegasian wewenang kepada Kanwil Departemen Agama Provinsi/ setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan setiap kepala KUA kecamatan sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf, dan lain-lain.

Perhatian pemerintah terhadap perwakafan di tanah air tampak lebih jelas lagi dengan ditetapkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU itu, dalam Bab III tentang kekuasaan pengadilan, Pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan

kan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; (a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (c) wakaf dan sedekah. Dengan adanya peraturan itu diharapkan pelaksanaan perwakafan di Indonesia dapat berjalan tertib. Namun kenyataannya, peraturan-peraturan yang berkenaan dengan wakaf tersebut sampai dengan tahun 1990 belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah perwakafan.

Untuk mengefektifkan peraturan-peraturan yang telah ada, pada tanggal 30 November 1990 dikeluarkan instruksi bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 4 Tahun 1990 tentang sertifikat tanah wakaf. Di samping itu, agar terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum dalam masalah perwakafan, dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Buku III juga dimuat hal-hal yang berkenaan dengan hukum perwakafan. Dengan demikian, para hakim mempunyai pedoman melaksanakan tugasnya dan diharapkan dengan adanya kompilasi itu, tidak ada lagi perbedaan pendapat di antara para ulama.

Setelah terbitnya berbagai aturan itu, tertib administrasi perwakafan di Indonesia memang meningkat. Hal ini terlihat dari banyaknya tanah wakaf yang bersertifikat.

Akan tetapi, dampaknya bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat belum tampak. Mungkin karena wakaf yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977 tersebut

hanyalah tanah milik, sedangkan wakaf dalam bentuk benda bergerak belum diatur.

Arena benda-benda bergerak di Indonesia belum ada peraturannya, maka perwakafan di Indonesia cukup sulit untuk dikembangkan. Apalagi kebanyakan nadzir wakaf juga kurang profesional dalam pengelolaan wakaf. Mereka belum bisa mengembangkan wakaf secara produktif.

Begitu pentingnya wakaf bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, maka UU wakaf nomor 41 Tahun 2004 yang mendukung pengelolaan wakaf secara produktif sangat layak didukung oleh umat Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam UU wakaf dimasukkan hasil rumusan konsepsi fikih wakaf baru di Indonesia yang antara lain meliputi benda yang diwakafkan (*mauquf bih*); peruntukan wakaf (*maukuf'alaih*); *sighat* wakaf baik untuk benda tidak bergerak maupun bergerak seperti uang dan saham; kewajiban dan hak *nadzir* wakaf; dan lain-lain yang menunjang pengelolaan wakaf produktif.

Wakaf produktif bisa dilakukan dengan memanfaatkan ribuan hektar tanah wakaf yang tersebar di seluruh tanah air untuk kegiatan-kegiatan ekonomi bernilai tinggi. Cara lain adalah dengan mengintrodusir wakaf tunai (*cash wakaf*) atau wakaf uang yang telah dipraktikkan di berbagai negara, seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait, dan negara-negara Islam di Timur Tengah lainnya.

Dukungan penerapan wakaf tunai telah diberikan Majelis Ulama Indonesia dengan mengeluarkan fatwa pada Mei 2002. Dalam beberapa poin fatwa tersebut dinyatakan wakaf uang (*cash wakaf/wakaf al-nukud*) hukumnya *jawaz* (boleh). Termasuk dalam pengertian wakaf uang adalah wakaf surat berharga. Selain itu, wakaf uang dapat disalurkan untuk usaha-usaha yang sesuai syari'at Islam dengan tetap menjamin kelestarian nilai pokok dana wakaf.

Dengan menggunakan uang, wakaf tidak hanya bisa dilakukan oleh orang yang telah memiliki banyak harta tetapi juga oleh orang-orang yang hanya sanggup berderma Rp5.000. Persoalannya, bagaimana menghimpun dan mengelola dana wakaf yang bila digalakkan akan menjadi sumber keuangan yang potensinya sangat besar. (Pengelolaan ini akan dibahas dalam buku selanjutnya.) ■

Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Keuangan di Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.

A. SEJARAH BERDIRINYA OTORITAS JASA KEUANGAN

1. Bank Indonesia

Pada 19 Juni 1951 pemerintah membentuk Panitia Nasionalisasi DJB yang akan mengkaji usulan langkah nasionalisasi, menyusun RUU nasionalisasi dan sekaligus merancang undang-undang bank sentral. Selanjutnya, pada 15 Desember 1951 diumumkan Undang-Undang No. 24

Tahun 1951 tentang Nasionalisasi DJB. Nasionalisasi dilaksanakan melalui pembelian 99,4% saham DJB senilai 8,9 juta Gulden. Setelah itu, Rancangan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia diajukan ke parlemen pada September 1952. RUU tersebut kemudian disetujui oleh parlemen pada 10 April 1953, disahkan oleh Presiden pada 29 Mei 1953 dan akhirnya dinyatakan mulai berlaku sejak 1 Juli 1953. Sejak saat itu bangsa Indonesia telah memiliki sebuah lembaga bank sentral dengan nama Bank Indonesia.⁸⁴

Demi pencapaian sistem perbankan yang sehat dan stabil, bank dalam melaksanakan tugasnya tidak luput dari pengawasan Bank Indonesia yang bertindak selaku bank sentral. Kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral, mempunyai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Demi mewujudkan tujuannya tersebut, Bank Indonesia memiliki tugas sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. Mengatur dan mengawasi bank.

84. Unit Khusus Museum Bank Indonesia, "Sejarah Pra Bank Indonesia, Sejarah Perkembangan Bank Sentral di Nusantara", 5

2. Bapepam

Pada waktu Pasar Modal dihidupkan kembali tahun 1976, dibentuklah Bapepam, singkatan dari Badan Pelaksana Pasar Modal. Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) adalah badan pemerintah yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal. Bapepam dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, efisien dan melindungi kepentingan permodalan di Indonesia. Adapun fungsi Bapepam:⁸⁵

- a. Mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menjual saham-sahamnya melalui Pasar Modal apakah telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan sehat serta baik;
- b. Menyelenggarakan Bursa Pasar Modal yang efektif dan efisien; mengikuti perkembangan perusahaan-perusahaan yang menjual saham-sahamnya melalui pasar modal.

Beralihnya Bapepam Ke Bapepam LK Berawal dari Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KMK 606/KMK.01. /2005 Tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, organisasi unit eselon I Badan

85. TIM, "Materi Pelatihan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE): Struktur Pasar Modal Indonesia" Jakarta: The Indonesia Capital Market Institute (TICMI), 2016, 4

Pengawas Pasar Modal (Baepam) dan unit eselon I Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) digabungkan menjadi satu organisasi unit eselon I, yaitu menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Baepam dan Lembaga Keuangan). BAPEPAM LK Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (disingkat Baepam-LK) adalah sebuah lembaga di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan. Fungsi BAPEPAM LK, adalah:⁸⁶

- a. Penyusunan dan penegakan peraturan di bidang pasar modal primer dan sekunder penegakan peraturan di bidang pasar modal;
- b. Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal;
- c. Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan Publik;
- d. Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

86. TIM, "Materi Pelatihan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE): Struktur Pasar Modal Indonesia" Jakarta: The Indonesia Capital Market Institute (TICMI), 2016, 4

- e. Penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal;

3. Otoritas Jasa Keuangan

Awal pembentukan Otoritas Jasa Keuangan berawal dari adanya keresahan dari berbagai pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Ada tiga hal yang melatarbelakangi pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan, dan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang merupakan respons dari krisis Asia yang terjadi pada 1997-1998 yang berdampak sangat berat terhadap Indonesia, khususnya sektor perbankan.⁸⁷

Dengan disahkannya UU No.21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan. Undang-undang ini melahirkan lembaga baru yang dinamakan Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai upaya reformasi di sektor keuangan, berdasarkan amanat dari Pasal 34 UU No. 3/2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23/ 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas

87. Metia Winati Muchda,dkk, "Pengalihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Ekonomi* Volume 22, Nomor 2 Juni 2014, 80.

dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, sebagaimana dimaksud dalam UU No 21 tahun 2011 Bab I pasal 1 ayat 1.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan ini mengakibatkan tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan jasa keuangan beralih dari Bank Indonesia dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga BI hanya memiliki kewenangan di bidang kebijakan moneter, sedangkan Bapepam-LK melebur menjadi Otoritas Jasa Keuangan dan tidak lagi di bawah Kementerian Keuangan.

Pada 22 November 2012, pemerintah mensahkan UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Yang didirikan dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:⁸⁸

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

B. FUNGSI DAN TUGAS OTORITAS JASA KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa

88. <http://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx>, (diakses, 13 Juni 2017)

keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB.⁸⁹

Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang:⁹⁰

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan

89. <http://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx>, (diakses, 13 Juni 2017)

90. <http://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx>, (diakses, 13 Juni 2017)



- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang:

1. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
2. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
3. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
4. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
5. melakukan penunjukan pengelola statuter;
6. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
7. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
8. memberikan dan/atau mencabut:
 - a. izin usaha;
 - b. izin orang perseorangan;

- c. efektifnya pernyataan pendaftaran;
- d. surat tanda terdaftar;
- e. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
- f. pengesahan;
- g. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
- h. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Industri keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi untuk terus tumbuh dan memiliki manfaat yang besar bagi perekonomian. Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang berbasis syariah pun menjadi satu pilar kekuatan di industri keuangan syariah, yang perkembangannya diharapkan bisa ikut menumbuhkan perkembangan perekonomian syariah di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengatur dan pengawas di keuangan syariah juga memiliki fungsi dan kewenangan untuk melakukan integrasi arah kebijakan, strategi, dan tahapan pengembangan di industri keuangan syariah, termasuk di IKNB Syariah. Tentu instrumen regulasi yang dikeluarkan juga sesuai dengan prinsip syariah, dengan melibatkan DSN MUI.

IKNB Syariah adalah bidang kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas di industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan

prinsip-prinsip syariah. Secara umum, kegiatannya memang tidak memiliki perbedaan dengan IKNB konvensional. Namun demikian, terdapat beberapa karakteristik khusus, dengan produk dan mekanisme transaksi yang berdasarkan prinsip syariah.

Bidang pengawasan sektor IKNB mempunyai fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor IKNB yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dalam melaksanakan fungsi bidang pengawasan sektor IKNB mempunyai tugas pokok:

1. Menyusun peraturan di bidang IKNB;
2. Melaksanakan protokol manajemen krisis IKNB;
3. Melakukan penegakan peraturan di bidang IKNB;
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di IKNB;
5. Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang IKNB;
6. Melaksanakan kebijakan di bidang IKNB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
7. Melakukan perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang IKNB;
8. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang IKNB; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisiner.

C. STRUKTUR ORGANISASI OTORITAS JASA KEUANGAN

OJK dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat oleh presiden dan mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). Lembaga yang mulai berfungsi pada 31 Desember 2012 ini berperan dalam menggantikan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan di Pasar Modal yang selama ini dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal serta Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) serta menggantikan fungsi Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi Bank.

Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan terdiri atas:

1. Dewan Komisiner OJK
2. Pelaksana Kegiatan Operasional

Dewan Komisiner adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial. Dewan Komisiner beranggotakan 9 (sembilan) orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Susunan Dewan Komisiner terdiri atas:

1. Seorang Ketua merangkap anggota;
2. Seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;



3. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
4. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
5. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
6. Seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
7. Seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen;
8. Seorang anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
9. Seorang anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat Eselon Kementerian Keuangan.

Pelaksana Kegiatan Operasional terdiri atas:

1. Ketua Dewan Komisiner memimpin bidang Manajemen Strategis I;
2. Wakil Ketua Dewan Komisiner memimpin bidang Manajemen Strategis II;
3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan Sektor Perbankan;
4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal;

5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang Pengawasan Sektor IKNB;
6. Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko; dan
7. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen. ■

Daftar Pustaka

- A. Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- A. Mushalih, Abdullah. *Fiqh Islam*. Darul Hak: Jakarta, 2004.
- al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitabu al-Fiqhi 'ala al-Madzâhibi al-Arba'ah*, (Beirut: Ihya al-Turats al-Arabi, tt)
- Asnaini, *Pemetaan Potensi Zakat Di Provinsi Bengkulu: Upaya dalam Pengembangan Ekonomi Umat*, Penelitian Disertasi Tidak Dipublikasikan, 2011
- Abdul Ghofur, Anshori. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta, 2009.
- Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, et al, *Ensiklopedi Fiqih Mualallah "Dalam Pandangan 4 Mazhab"*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014.
- Al Arif. Nur Rianto. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Burhanuddin S, *Hukum Kontak Syariah*. Yogyakarta: BPFE Anggota IKAPI, 2009.

- Darsono, dkk. *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Ismanto, Kuat. *Asuransi Syariah (Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam)*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Ichsan Hasan, Nurul. *Pengantar Asuransi Syariah*. Jakarta: Referensi, 2014.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta.
- Kanzul Fikri Aminuddin, Muhammad. *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Lelang Hasil Gratifikasi Oleh Kemenkeu Ri”*. Undergraduate Thesis, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015.
- Mushlehuiddin, Muhammad. *Asuransi dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002
- Nurul Musjtari, Dewi *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Parama Publishing, 2012.
- Qardhawi, Yusuf . *Fiqh al-Zakah*, (Beirut: Dar al-Irsyad, tt); Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Littera AntarNusa, 2007
- Rusyd, Ibnu. Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, *Bidayatu al-Mujtahid*, (Mesir: Mustafa al-Babi al- Halabi 1370 H

- Sholahuddin, M., *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press 2006
- Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Intermedia, 1995.
- Susyanti, Jeni. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: Empat Dua, 2016.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta, Prenada Media Group, 2009), 83.
- Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Syakir Sula, Muhammad. *Principles of Islamic Insurance (Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah) Life, General and Social Insurance*, Depok: Syakir Sula Institute, 2016, 70-74
- Purwana, Eka Agung. *Asuransi Lembaga Keuangan Non Bank Jilid 1*. (Ponorogo: Ponorogo Press, 2006).
- Rivai, Veithzal dan Abdul Hadi Sirat, Titik Maryanti, dan Hanan Wihasto, *Principle Of Islamic Finance (Dasar-Dasar Keuangan Islam)*. Cet 1, (Yogyakarta: BPFE, 2012).
- TIM, "Materi Pelatihan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE): Struktur Pasar Modal Indonesia" Jakarta: The Indonesia Capital Market Institute (TIC-MI), 2016.



Unit Khusus Museum Bank Indonesia, “Sejarah Pra Bank Indonesia, Sejarah Perkembangan Bank Sentral di Nusantara”.

Winati Muchda, Metia dkk. “Pengalihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”, *Jurnal Ekonomi*, Volume 22, Nomor 2 Juni 2014.

Hafidhuddin, Didin *Zakat Investasi Properti (Pabrik dan yang Sejenisnya*, www.pkpu.or.id, diakses 25 Maret 2008

<http://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx>, (diakses, 13 Juni 2017)

<https://www.takafulumum.co.id/>